



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INSAN MUKMIN HASIBUAN**
Tempat Lahir : Sorimadingin Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 02 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sori Manaon, Desa Sori Manaon, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Sori Manaon);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2022 s/d tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 s/d tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2022 s/d tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 s/d tanggal 17 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rijo Deka Sihombing, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Kartika Sari, S.H., Rointan Manullang, S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H, Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/N Mdn, tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dituntut Pidana Kurungan sebagai pengganti dari Pidana denda selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar Rp.741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan

Halaman 2 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 548 / KPTS / 2021, tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. H.Dolly Pasaribu, S.Pt.,MM Penunjukan Erwin Muhammad Saleh, S. Sos selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Permendagri, Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Permendagri, Nomor : 73 tahun 2020 tentang Pengawasan pengelolaan keuangan Desa, yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 27 tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel, yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar foto copy peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian,



pengelolaan dan penggunaan ADD KabupatenTapanuli Selatan TA. 2020, yang telah dilegalisir;

11. 1 (satu) Exemplar foto copy Peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa KabupatenTapanuli Selatan TA. 2020, yang telah dilegalisir;

12. 1 (satu) Exemplar foto copy Peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 53 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapsel TA. 2020, yang telah dilegalisir;

13. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan INSAN MUKMIN HASIBUAN sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan. Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. Syahrul M. Pasaribu, yang telah dilegalisir;

14. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 576 / KPTS / 2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat INSAN MUKMIN HASIBUAN sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Sahrul M.Pasaribu, yang telah dilegalisir;

15. 1 (satu) exemplar foto copy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sorimanaon TA.2020, yang telah dilegalisir;

16. 1 (satu) exemplar asli dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Sorimanaon TA.2020;

17. 1 (satu) exemplar foto copy SK perangkat Desa Sorimanaon yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

a. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 03 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Sekretaris Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Abdul Jalil;

b. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 04 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kaur Keuangan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Irwan Saleh;

c. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 05 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Hermanto;

d. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 06 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kasi Pelayanan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Ahmad Hariro;



e. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 07 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Ozimahmudin Pulungan;

f. Surat keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 626 / KPTS / 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Mukhlis H A.Solomoson sebagai Ketua BPD Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel;

g. Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 13 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Abdul Syukur sebagai Ketua;

h. Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 016 / KPTS / 2020, tanpa tanggal Januari 2020 tentang Penetapan Duta Generasi Berencana (Genre) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Yogi Syaputra.

18. 1 (satu) lembar asli Kwintasi, Nomor : 410 / Genice / VII / 2020, tanggal 22 Juli 2020 untuk pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Kades dan Kader PKK di era Industri 4.0 menuju tatanan kehidupan baru (New Normal, Hotel Niagara parapet, tanggal 22–25 Juli 2020, yang ditandatangani oleh bendahara Lembaga Pembangun generasi Indonesia cerdas an. SASTRA LINGGA berikut 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinasn (SPPD), tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. INSAN MUKMIN HASIBUAN;

19. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

20. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan dan Kaur Keuangan an. Irwan Saleh Siregar;

21. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

22. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Julil 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

23. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;



24. 1 (satu) lembar asli daftar nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

25. 1 (satu) lembar asli tanda terima Honor Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Hukum Penanganan tipikor terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa TA.2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan berikut 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Hukum Penanganan tipikor terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa TA.2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

26. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 282 / KPTS / TAHUN 2018, tanggal 07 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Abdul Mujahid Fahdil Harahap, S.IP.,M.H sebagai Camat pada Kantor Camat Angkola Muara Tais yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Syahrul M.Pasaribu berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas, nomor : 821.2 / III / 09 / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapsel selaku Pejabat yang membuat pernyataan an. Ahmad Suaib Harianja, S.Sos.,M.M dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 821.2 / III / 09 / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapsel selaku Pejabat yang membuat pernyataan an. Ahmad Suaib Harianja, S.Sos.,M.M, yang telah dilegalisir;

27. 2 (dua) lembar foto copy surat edaran Bupati Tapanuli Selatan kepada Inspektur Daerah dan Para Camat se-Kab.Tapsel, Nomor : 412.2 / 811, tanggal 05 Februari 2020 tentang Pengawasan Dana Desa tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an.H.Syahrul M.Pasaribu yang telah dilegalisir;

28. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa, Nomor : KEP-00009 / WPB.02 / KP.05 / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa dan Operator Pelaporan Dak Fisik dan Dana Desa, tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa an. Refenalria Azwar berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa, Nomor : KEP-00009 / WPB.02 / KP.05 / 2020, tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa an. Refenalria Azwar, yang telah dilegalisir;



29. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan pertama sebesar 15 %) yang telah dilegalisir dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00064T, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00064A, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 2 (dua) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran pertama sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020;

30. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan kedua sebesar 15 %), yang telah dilegalisir dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00096T, tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00096A, tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran kedua sebesar 15%) untuk 16 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 11 Juni 2020;

31. Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan ketiga sebesar 10 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00126T, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;



b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00126A, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran SPM Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;

c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran ketiga sebesar 10%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Juni 2020;

32. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap II (pencairan pertama sebesar 15 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00152T, tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00152A, tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Josep Damanik berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 2 (dua) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap II (penyaluran pertama sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 17 Juli 2020;

33. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran DD Sorimanaon Tahap II (pencairan kedua sebesar 15 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00200T, tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00200A, tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap II (penyaluran kedua sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel



yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 27 Juli 2020;

34. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap II (pencairan ketiga sebesar 10 yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00264T, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00264A, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.90.945.200;

c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer DD tahap II (penyaluran ketiga sebesar 10%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 12 Agustus 2020;

35. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 188.45 / 782 / KPTS / TAHUN 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. SYHRUL M. PASARIBU, yang telah dilegalisir;

36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati Tapsel an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH kepada Kepala KPPN Kota Padangsidempuan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, bulan Januari 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an.H. Syahrul M. Pasaribu, SH, yang telah dilegalisir;

37. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1237 / 2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran penerima Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1236 / 2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke – Mei, tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan,



Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

38. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1367 / 2020, tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke - 7, tanggal bulan 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

39. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1473 / 2020, tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. FRANANDA, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke – 3 Batch – 8, tanggal 24 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

40. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1664 / 2020, tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – I Batch ke – 4, tanggal 09 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

41. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1735 / 2020, tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – 2 Batch – 5, tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

42. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor :



900 / 1870 / 2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – 3 Batch ke – 6, tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Tapanuli Selatan kepada Kepala KPPN Padangsidimpuan, Nomor : 900 / 8138 / 2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal Penyampaian laporan tidak disalurkannya Dana Desa tahap III yang salah satunya Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel, yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan, an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH, yang telah dilegalisir;

44. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap I Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

a. Surat permohonan Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 035 / 2020, tanggal 22 April 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap I Desa Sorimanaon T.A. 2020 sebesar Rp.98,501,500;

b. Rekapitulasi kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan, Sekdes an. Abdul Jalil dan Kaur keuangan an. Irwan Saleh;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap I Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan, Sekdes an. Abdul Jalil dan Kaur keuangan an. Irwan Saleh;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 0273 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap I, nomor : 00273 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98,501,500 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 238,02030009271 bank sumut capem Pijor Koling yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

45. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap II Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :



- a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 01 / 2020, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap II Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.77.632.798;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 2 kegiatan ADD TA.2020;
- c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap II Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap II Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;
- f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1478 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap II, nomor : 01477 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.77.632.798 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

46. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap III Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

- a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. ABDUL JALIL kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 02 / 2020, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap III Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.66.092.400;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 3 kegiatan ADD TA.2020;
- c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap III Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap III Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;



f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1479 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap III, nomor : 01478 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.66.092.400 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

47. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap IV Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 03 / 2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap IV Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.59.062.042.;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 4 kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap IV Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap IV Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1480 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap IV, nomor : 01479 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.59.062.042 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

48. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap II Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;



49. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap III Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;

50. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap IV Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;

51. Buku tabungan asli Simpeda Bank Sumut Capem Pijor Koling an. Pemerintah Desa Sorimanaon, No.Rekening :238.02.03.000927-1;

52. 1 (satu) exemplar asli dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Peningkatan Gedung Polindes Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Tim Penyusun RKPDesa an. Hermanto dan disetujui oleh Kepala Desa an.Insan Mukmin berikut Gambar Rencana yang Digambar oleh TPK an. Hermanto dan diketahui oleh PDTI an.M.Sofyan Hadi T;

53. 1 (satu) exemplar asli dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Saluran Drainase Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Tim Penyusun RKPDesa an. Hermanto dan disetujui oleh Kepala Desa an.Insan Mukmin berikut Gambar Rencana yang Digambar oleh TPK an. Hermanto dan diketahui oleh PDTI an.M.Sofyan Hadi T;

54. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran dari Bank Sumum Capem Pijor Koling Jl. Raya Padangsidimpuan – Pijor Koling Kel.PAAL IV atas No.Rekening :23802030009271 an.Pemerintah Desa Sorimanaon periode tanggal : 01 /01 / 2020 s.d 31 / 12 / 2020;

55. 1 (satu) asli Lembar Surat Pernyataan dari Kepala Kampung an.Mara Timbul, Ali Syukur Siagian, Eyyun Harahap, tanggal 07 Februari 2022;

56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anggota BPD an. Insan Armada, Fahrudin Siregar, Enny Zuraida, Enda Mora, Imran, tanggal 07 Februari 2022;

57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari PPKBD dan Sub BPPKBD an. Tiayuna, Masparidawati, Sonia Anggraini, Nurzanah, tanggal 07 Februari 2022;

58. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dari Petugas Perpustakaan an. Zainab Siregar, tanggal 07 Februari 2022;

59. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Petugas Keagamaan Desa Sorimanaon, tanggal 07 Februari 2022;

60. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan dari 22 (dua puluh dua) Penerima BLT Dana Desa tahun 2020.(Terlampir dalam Berkas Perkara).

Dipergunakan pada berkas perkara atas nama Tersangka Irwan Saleh Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Irwan Saleh Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku kaur Keuangan Desa Sorimanaon tidak melaksanakan sebahagian kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perubahan APBDes Desa Sorimanaon Tahun Anggaran 2020 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan "setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yaitu secara melawan hukum tidak melibatkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Sorimanaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pencairan Dana Desa Sorimanaon, tidak membuat Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Sorimanaon dan tidak dapat memberikan/menunjukkan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan

Halaman 15 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait Pengelolaan/Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabuptaen Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, sehingga bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 66, Pasal 70, Pasal 45 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) berdasarkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: LHP IT.37/LHP/2022 Tanggal 20 Juni 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan diangkat sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, Periode tanggal 10 Januari 2017 hingga tahun 2023 (masa Dinas 6 tahun);
- Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menunjuk beberapa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Sorimanaon antara lain :
 - a. Saksi Abdul Jalil selaku Sekretaris Desa
 - b. Saksi Irwan Saleh Siregar selaku Kaur Keuangan
 - c. Saksi Hermanto Harahap selaku Kaur Pemerintah dan Ketua TPK
 - d. Saksi Abdul Rahman dan Saksi Toong Siregar selaku Petugas Penerima Barang Desa
 - e. Saksi Anwar Musyadat dan Ahmad Mukdin Hasibuan selaku Pemeriksa Barang Desa
 - f. Saksi Nurul Ilmi selaku Petugas Operator Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dan Saksi Zainab Siregar selaku Petugas Pepustakaan Desa;

- Bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan baru menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Sorimanaon Tahun Anggaran 2020 yaitu pada tanggal 20 April 2020, dikarenakan adanya keterlambatan Penyusunan kegiatan di APBDes;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sorimanaon Nomor: 01 tahun 2020 tentang APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020, tanggal 20 April 2020, dana yang diterima oleh Desa Sorimanaon tahun 2020 yaitu :

I.	Pendapatan Transfer :	
	Rp.1.314.265.000	
1)	Dana Desa yaitu sebesar	Rp.
	920.259.000	
2)	Alokasi Dana Desa sebesar	Rp. 394.006.000
II.	Pendapatan lain – lain :	Rp.
	29.701.865	
1)	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar	Rp.
	29.398.500	
2)	Bunga Bank sebesar	Rp. 303.355
	Total Penerimaan sebesar	Rp.1.343.966.855
	Ditambah Silpa tahun sebelumnya sebesar	Rp. 64.516.975
	Menjadi	Rp.1.408.483.830

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Desa Sorimanaon Nomor : 02 tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020, tanggal 16 Mei 2020. Dana yang diterima Desa Sorimanaon yaitu :

I.	Pendapatan Transfer :	
	Rp.1.257.289.000	
1)	Dana Desa yaitu sebesar	Rp.
	909.452.000	
2)	Alokasi Dana Desa sebesar	Rp. 347.837.000
II.	Pendapatan lain – lain :	Rp.
	29.701.865	
1)	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar	Rp.
	29.398.500	
2)	Bunga Bank sebesar	Rp. 303.355
	Total Penerimaan sebesar	Rp.1.286.990.855
	Ditambah Silpa tahun sebelumnya sebesar	Rp. 64.516.975
	Menjadi	Rp.1.351.507.830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Desa Sorimanaon yang diterima oleh Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk:

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.469.084.155
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.331.545.155
➤ Penghasilan tetap dan tunjangan Kepdes (ADD)	Rp. 45.500.000
➤ Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa	Rp.157.038.660
(ADD)	
➤ Jaminan Sosial bagi Kepdes dan perangkat (ADD)	Rp. 26.010.000
➤ Operasional pemerintah Desa (ADD, DD, DLL)	Rp. 52.526.495
➤ Tunjangan BPD (ADD)	Rp. 45.500.000
➤ Operasional BPD (ADD, DD, DLL)	Rp. 4.970.000
b. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp.117.570.000
c. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan	Rp. 19.969.000
➤ Penyelenggaraan Musyawarah Desa (DD)	Rp. 1.981.000
➤ Penyusunan dokumen Perencanaan (DD)	Rp. 1.286.000
➤ Penyusunan dokumen keuangan (DD)	Rp. 2.232.000
➤ Sosialisasi pilkades pemilihan BPD (ADD)	Rp. 14.470.000
II. Bidang Pembangunan Desa	Rp.410.631.500
a. Bidang Pendidikan	Rp. 38.900.000
➤ Penyelenggaraan PAUD (ADD)	Rp. 32.400.000
➤ Pengelolaan perpustakaan milik Desa (ADD)	Rp. 6.500.000
b. Bidang kesehatan	Rp.186.574.500
➤ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (ADD, DD)	Rp. 28.658.000
➤ Penyelenggaraan Posyandu (DD)	Rp. 66.000.000

Halaman 18 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (DD) Rp. 8.101.000
- Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Posyandu (DD)Rp. 83.815.500
- c. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Rp.112.285.500
 - Pemeliharaan jalan lingkungan / pemukiman (DD) Rp. 20.724.000
 - Pemeliharaan / pembuatan gorong gorong / parit (DD)Rp. 39.165.000
 - Pembangunan / Rehab balai Desa (DD) Rp. 46.396.500
 - Pembuatan Peta Desa (DD) Rp. 6.000.000
- d. Bidang Kawasan Permukiman (DD) Rp. 32.700.000
- e. Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informasika Rp. 40.171.500
 - Penyelenggaraan Informasi public Desa (DD) Rp. 900.000
 - Pembuatan dan pengelolaan jaringan dan informasi (DD) Rp. 39.271.500
- III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.256.552.675
 - a. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.101.500.000
 - Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan (DD) Rp. 63.100.000
 - Lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan (ADD) Rp. 38.400.000
 - b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 77.721.175
 - Pembinaan karangtaruna (DD) Rp. 77.721.175
 - c. Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 77.331.500
 - Pembinaan LKMD / LPM / LPMD (ADD,DD) Rp. 32.375.000
 - Pembinaan PKK (DD) Rp. 44.956.500
- IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.272.215.500
 - a. Bidang Pertanian dan Peternakan Rp.164.622.500
 - Peningkatan Produksi Peternakan (DD) Rp. 26.898.500
 - Pelatihan / Bimtek (DD) Rp.137.724.000

Halaman 19 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa Rp. 87.850.000
 - Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DD) Rp. 2.000.000
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DD) Rp. 85.850.000

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Rp. 19.743.000
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (DD) Rp. 19.743.000

Kemudian berdasarkan dokumen Perubahan APBDes, terdapat beberapa perubahan kegiatan antara lain :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.423.015.155

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.299.946.155
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepdes (ADD) Rp. 43.500.000
 - Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa (ADD) Rp.121.628.660
 - Jaminan Sosial bagi Kepdes dan perangkat (ADD) Rp. 26.269.200
 - Operasional pemerintah Desa (ADD, DD, DLL) Rp. 58.078.295
 - Tunjangan BPD (ADD) Rp. 45.500.000
 - Operasional BPD (ADD, DD, DLL) Rp. 4.970.000

- b. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Rp.117.570.000

- c. Penyelenggaraan tata praja pem. perencanaan Rp. 5.499.000
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa (DD) Rp. 1.981.000
 - Penyusunan dokumen Perencanaan (DD) Rp. 1.286.000
 - Penyusunan dokumen keuangan (DD) Rp. 2.232.000
 - Sosialisasi pelaksanaan pilkades pemilihan BPD 0 (ADD) Rp.

- II. Bidang Pembangunan Desa Rp.354.216.500

- a. Bidang Pendidikan Rp. 38.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penyelenggaraan PAUD (ADD)	Rp.
32.400.000	
➤ Pengelolaan perpustakaan milik Desa (ADD)	Rp.
6.500.000	
b. Bidang kesehatan	Rp.176.566.500
➤ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (ADD, DD)	Rp.
18.650.000	
➤ Penyelenggaraan Posyandu (DD)	Rp.
66.000.000	
➤ Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (DD)	Rp.
8.101.000	
➤ Rehabilitasi Gedung Posyandu (DD)	Rp.
83.815.500	
c. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Rp. 65.878.500
➤ Pemeliharaan jalan lingkungan / pemukiman (DD)	Rp.
20.724.000	
➤ Pemeliharaan gorong gorong / parit (DD)	Rp.
39.154.500	
➤ Pembangunan / Rehab balai Desa (DD)	Rp. 0
➤ Pembuatan Peta Desa (DD)	Rp.
6.000.000	
d. Bidang Kawasan Permukiman (DD)	Rp. 32.700.000
e. Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informasika	Rp. 40.171.500
➤ Penyelenggaraan Informasi public Desa (DD)	Rp.
900.000	
➤ Pembuatan dan pengelolaan jaringan dan informasi	Rp.
39.271.500	
(DD)	
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.256.552.675
a. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.101.500.000
➤ Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan (DD)	Rp.
63.100.000	
➤ Lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan (ADD)	Rp.
38.400.000	
b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 77.721.175
➤ Pembinaan karangtaruna (DD)	Rp.
77.721.175	
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 77.331.500
➤ Pembinaan LKMD / LPM / LPMD (ADD,DD)	Rp.
32.375.000	

Halaman 21 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤	Pembinaan PKK (DD)	Rp.
	44.956.500	
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.268.215.500
a.	Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp.160.622.500
➤	Peningkatan Produksi Peternakan (DD)	Rp.
	26.898.500	
➤	Pelatihan / Bimtek (DD)	
	Rp.133.724.000	
b.	Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Rp. 87.850.000
➤	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DD)	Rp.
	2.000.000	
➤	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DD)	Rp.
	85.850.000	
c.	Bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak	Rp. 19.743.000
d.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (DD)	Rp. 19.743.000
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 49.508.000
a.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 9.908.000
b.	Bidang keadaan mendesak	Rp. 39.600.000

- Bahwa saksi Erwin Muhammad Saleh Harahap selaku Kabid Pempdes pada Dinas PMD Tapsel menjelaskan proses pembuatan APBDes maupun dokumen perubahan APBDes adalah sebagai berikut: dimana pihak desa melakukan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan dana desa, kemudian selanjutnya operator desa memasukkan item – item kegiatan yang direncanakan ke aplikasi Siskeudes, apabila operator desa telah selesai menginput maka mengirimkan data yang telah di input tersebut ke pihak Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya pihak Dinas PMD Tapsel tersebut akan melakukan asistensi dan apabila asistensi telah selesai maka pihak Dinas PMD Kabupaten Tapsel akan memposting APBDes tersebut untuk selanjutnya di cetak oleh operator Desa.

- Bahwa saksi Drs. Sucipto selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan bahwa Dana Desa Sorimanaon yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II yang totalnya sebesar Rp. 727,561,600 melalui 6 kali pencairan, sedangkan Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa yaitu pada tanggal 25 Nopember



2020, dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III karena Pertanggungjawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tidak ada dibuatkan.

- Bahwa saksi Drs. Sucipo selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan ADD yang disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat hanya ADD tahap I yaitu pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500, sedangkan ADD tahap II, tahap III dan tahap IV tidak ada disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak pernah mengajukan permohonan penyaluran yang mengakibatkan tidak terbayarnya Honorarium Perangkat Desa dari Bulan April 2020 hingga Desember 2020.

- Bahwa saksi A.M. Fadhil Harahap selaku Camat Angkola Muara Tais menjelaskan dana desa Sorimanaon tahap III tahun 2020 tidak bisa dicairkan dikarenakan dana desa tahap II hingga batas waktu pengajuan tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan, sehingga tidak bisa mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap III, dan jumlah dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa Sorimanon selama Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon adalah untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp.727.561.600, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana desa tersebut.

- Bahwa saksi Rivi Hamdani Hamzah selaku Kaur Keuangan Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan Dana Desa Sorimanaon yang disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon yaitu hanya tahap I dan tahap II yang totalnya sebesar Rp. 727,561,600 melalui 6 kali pencairan, sedangkan Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa yaitu pada tanggal 25 Nopember 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III karena Pertanggungjawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tidak ada dibuatkan.



- Bahwa saksi Rivi Hamdani Hamzah selaku Kaur Keuangan Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan ADD yang disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat hanya ADD tahap I yaitu pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500, sedangkan ADD tahap II, tahap III dan tahap IV tidak ada disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak pernah mengajukan permohonan penyaluran yang mengakibatkan tidak terbayarnya Honorarium Perangkat Desa dari Bulan April 2020 hingga Desember 2020, dan pertanggungjawaban ADD tahap I yang disalurkan pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon belum ada dibuat dan diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Tapsel.
- Bahwa saksi Elias Kristanto Sinaga selaku Kepala Seksi pada KPPN Padangsidempuan dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kaur Keuangan Umum Negara DAK Fisik dan Dana Desa menjelaskan bahwa didasari kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2020 pasal 25 ayat 1, sehingga KPPN Padangsidempuan menyalurkan DD tahap I dan DD tahap II Desa Sorimanaon sebesar Rp, 727.561.600, dan DD tahap III tidak disalurkan dikarenakan adanya surat Bupati Tapanuli Selatan kepada Kepala KPPN Padangsidempuan Nomor: 900/8138/2020 tanggal 10 desember 2020 perihal penyampaian laporan tidak disalurnkannya DD tahap III Desa Sorimanaon tahun anggaran 2020 dikarenakan adanya permasalahan penggunaan DD tahap I dan tahap II.
- Bahwa saksi Andreas Jimmy F. H. selaku Kepala kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Pijor Koling menjelaskan sesuai dengan SOP penarikan yang tertuang didalam setiap Buku rekening Lembaga termasuk Rekening Pemerintahan Desa Sorimanaon penarikan harus ditanda tangani oleh 2 orang penanda tangan di atas yakni yang dimaksud adalah kepala Desa aktif dan Kaur Keuangan Desa aktif dengan cara memperlihatkan KTP kepada petugas Teller untuk diverifikasi dan disesuaikan dengan data yang sudah ada pada sistem Bank mencocokkan Nama dan Jabatan serta tanda tangan yang akan menarik uang, dan setelah nama sesuai dengan Jabatan kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa dan juga



sesuai dengan spesimen tanda tangan maka Petugas teller Bank akan memproses permohonan transaksi penarikan uang Petugas Bank akan memberikan uang sejumlah tertulis di slip penarikan, dan mekanisme tersebut telah dilaksanakan sehingga transaksi sesuai dengan rekening koran tersebut diatas sudah selesai, dan teller Terdakwa di Kantor Bank Sumut Cabang pembantu Pijor Koling sudah memastikan bahwa yang melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Pemerintahan Desa Sorimanaon periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 adalah Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan Kaur Keuangan saksi Irwan Saleh Siregar sesuai dengan Surat keputusan pengangkatan keduanya yang diserahkan kepada Pihak Bank pada saat pembukaan rekening yang juga mengharuskan keduanya yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.

- Bahwa saksi Abdul Jalil Harahap selaku sekretaris Desa Sorimanaon tahun 2020 menjelaskan bahwa dirinya selaku Koordinator Pengelolaan Dana Desa TA. 2020 tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dalam pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA. 2020 baik dalam tahap penyusunan APBDes, Pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan Perubahan APBDes, dan dirinya hanya disuruh menandatangani dokumen dan tidak mengetahui kapan saja DD dan ADD TA. 2020 dicairkan dan berapa jumlah DD dan ADD TA. 2020 yang telah dicairkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan, namun setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon pada tanggal 12 Desember 2020 baru mengetahui bahwa Dana Desa yang telah dicairkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II yang jumlahnya Rp. 727,561,600 dan ADD tahap I sebesar Rp.98.501.500 dan yang belum dicairkan yaitu DD tahap III dan ADD tahap II, tahap III, tahap IV dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan hingga diberhentikan sebagai Kepala Desa Sorimanaon

- Bahwa saksi Abdul Jalil Harahap selaku Sekretaris Desa Sorimanaon tahun 2020 menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA maupun RAK dan akibat perbuatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yang tidak



melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA.2020 mengakibatkan kerugian bagi masyarakat umum dimana masyarakat Desa Sorimanaon tidak dapat menikmati pembangunan dan dan manfaat dari Dana Desa dan ADD yang telah diberikan Pemerintah ke Desa Sorimanaon serta Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak pernah menguasai sebahagian kekuasaannya dalam mengelola keuangan Desa tahun 2020 kepada Perangkat Desa dan seluruh pengelolaan keuangan desa dikuasai dan dikelolah sendiri oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan.

- Bahwa saksi Hermanto Harahap selaku Kaur Pemerintahan Desa Sorimanaon tahun 2020 dan juga sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon tahun 2020 serta juga sebagai ketua TPK Desa Sorimanaon, menjelaskan Total Dana Desa yang telah diterima Desa Soriamnaon yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II sebesar Rp.727.561.600, sedangkan untuk Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa tidak bisa mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II, sehingga sampai habis batas waktu pencairan Dana Desa tahap III yaitu akhir bulan Nopember 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak bisa mengajukan pencairan Dana Desa tahap III. Dan untuk Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah ke Desa Sorimanaon pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat Kepala Desa Sorimanaon tahun 2020 yaitu Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.98.501.500 sedangkan untuk Alokasi Dana Desa tahap II, tahap III dan tahap IV tidak dapat disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada pengajuan Percairan Alokasi tahap II, tahap III dan tahap IV.

- Bahwa saksi Siti Aisyah, selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara menjelaskan Jumlah Dana Desa yang telah disalurkan kepada Desa Sorimanaon sebesar Rp.727.561.600 melalui 2 tahapdengan tanpa adanya Pengajuan dari Desa Sorimanaon, namun untuk Dana Desa tahap III tidak ada disalurkan dikarenakan salah satu Syarat Pengajuan Dana Desa tahap III yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II



hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa tahap III yaitu Akhir Nopember 2020 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon dan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan adalah ADD tahap I sebesar Rp.98.501.500 pada tanggal 28 April 2020 serta hingga akhir tahun 2020 Dana Desa tahap I dan tahap II dan ADD tahap I yang telah diterima oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan belum ada dibuat dokumen pertanggungjawabannya.

- Bahwa realisasi dan proses penyetoran Dana Silpa pada tahun 2019 dan dana koreksi kesalahan pada tahun sebelumnya, Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama saksi Irwan Saleh Siregar di Bank Sumut Capem Pijor Koling Jl. Raya Padangsidempuan – Pijor Koling Kel.PAAL IV Nomor Rekening : 23802030009271 atas nama Pemerintah Desa Sorimanaon dengan uraian sebagai berikut :

A. Proses Penyetoran dan Pencairan Dana Silpa Tahun 2019 dan Koreksi Kesalahan pada tahun sebelumnya dilakukan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama Saksi Irwan Saleh Siregar dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon tahun 2020 memberitahukan kepada Saksi Irwan Saleh Siregar Dana telah masuk ke Rekening Kas Desa selanjutnya terdakwa menuju Bank Sumut Capem Pijor Koling untuk melakukan penyetoran dan sebesar Rp.80.593.939.
- Sesampainya di Bank Sumut Capem Pijor Koling Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan langsung mengisi Slip Penyetoran dan penarikan uang sebesar Rp.80.593.939, kemudian menandatangani, selanjutnya Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menghubungi Saksi Irwan Saleh Siregar untuk datang ke Bank Sumut Capem Pijor koling.
- Bahwa saksi IRWAN SALEH SIREGAR tidak mengetahui terkait penyetoran uang sebesar Rp.80.593.939 yang disetor oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dikarenakan sebelumnya saksi Irwan Saleh Siregar menyatakan tidak ada lagi Dana di dalam Rekening Kas Desa Sorimanaon, pada



saat itu saksi Irwan Saleh Siregarbingung Dana apa yang akan dilakukan penarikan. Selanjutnya dikarenakan adanya perintah dari Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan saksi IRWAN SALEH SIREGAR langsung berangkat ke Bank Sumut Capem Pijor Koling dan sesampainya disana Saksi Irwan Saleh Siregarmelihat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sudah berada di dalam Bank Sumut Capem Pijor Koling dan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan langsung memberikan kepada saksi Irwan Saleh Siregarslip penarikan uang sebesar Rp.80.593.939 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan terlebih dahulu, pada saat itu saksi Irwan Saleh Siregarmempertanyakan uang apa yang mau ditarik ini, saat itu Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan mengatakan bahwa uang yang akan ditarik tersebut adalah uang gaji sembari saksi Irwan Saleh Siregardan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan berjalan ke arah teller Bank Sumut Capem Pijor Koling, setelah Saksi Irwan Saleh Siregarmenandatangani slip penarikan uang tersebut, Teller Bank langsung memproses penarikan uang dan memberikan Uang sebesar Rp.80.593.939, Slip penarikan dan Buku Rekening Kas Desa Sorimanaon kepada Saksi Irwan Saleh Siregar, pada saat itu juga Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan langsung meminta seluruh uang, slip penarikan dan buku rekening Kas Desa Sorimanaon yang sebelumnya diterima oleh Saksi Irwan Saleh Siregar dari Teller Bank untuk diserahkan kepada Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan didasari kepada keteranganTerdakwa Insan Mukin Hasibuan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa Insan Mukmin Hasibuan .

B. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I yang dilakukan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama saksi IRWAN SALEH SIREGAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama saksi IRWAN SALEH SIREGAR telah melakukan penarikan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dari Rekening Kas Desa Sorimanaon sebesar Rp.98.501.500 pada tanggal 30 April 2020 dan berdasarkan keterangan Ahli Hendri Diapari Hsb,



S.H uang yang direalisasikan / dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan Dana untuk ADD tahap I adalah sebesar Rp.63.883.200 sehingga selisihnya sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara)

- Bahwa selisih uang sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara) digunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk menutupi biaya operasional kegiatan tambang emas illegal di Desa Hampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal yaitu untuk membayar kekurangan sewa Alat Berat Excavator, gaji Pekerja, biaya makan minum, Beli Minyak Solar dan kebutuhan lainnya.

C. Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama Saksi Irwan Saleh Siregar dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Saksi Irwan Saleh Siregar bersama Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan telah melakukan penarikan Dana Desa (DD) tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 26 Mei 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.136.000.000,-
- 2) Tanggal 12 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.130.000.000,-
- 3) Tanggal 24 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.7.000.000,-
- 4) Tanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.30.000.000,-
- 5) Tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.60.000.000,-
- 6) Tanggal 17 Juli 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.110.000.000,-
- 7) Tanggal 21 Juli 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.27.000.000,-
- 8) Tanggal 29 Juli 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.105.000.000,-
- 9) Tanggal 03 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.30.000.000,-



- 10) Tanggal 13 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.30.000.000,-
- 11) Tanggal 13 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.61.000.000,-
- 12) Tanggal 28 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.1.500.000,-

Sehingga total Dana Desa tahun 2020 yang telah dilakukan penarikan adalah sebesar Rp.727.500.000,- selanjutnya didasari kepada keterangan Ahli Hendri Diapari Hsb, S.H menyatakan terhadap penarikan Dana Desa Sorimanaon sebesar Rp.727.500.000, yang dapat dipertanggungjawabkan/diakui kebenarannya terkait penggunaan Dana Desa tersebut hanya sebesar Rp. 101.111.417,30 sedangkan sisanya sebesar Rp.626.388.582,7 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan didasari kepadaketerangan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan terhadap dana sebesar Rp.626.388.582,7 dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin HASIBUAN untuk menutupi biaya operasional kegiatan tambang emas illgal yang berlokasi di Desa Hampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh Terdakwa Insan Mukmin sendiri.

- Bahwa pada saat proses pencairan DD dan ADD Desa Sorimanaon selesai selesai saksi IRWAN SALEH SIREGAR keluar dari Bank Sumut Capem Pijor Koling untuk langsung kembali ke kampung halaman saksi IRWAN SALEH SIREGAR dan pada saat saksi IRWAN SALEH SIREGAR hendak Kembali Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan beberapa kali memberikan uang minyak sebesar Rp.50.000, namun kadang sama sekali tidak ada.
- Bahwa dikarenakan banyaknya permasalahan terkait pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 pada Desa Sorimanaon sehingga pada tanggal 12 desember 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan diberhentikan oleh Bupati Tapanuli Selatan dan selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan menunjuk Abdul Jalil sebagai Pj. Kepala Desa Sorimanaon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Hendri Diapari Hsb, S,H, Selaku ahli pada pemeriksaan DD dan ADD Desa Sorimanaon tahun anggaran 2020 dan juga menjabat sebagai Auditor Inspektorat Daerah Kabupten Tapsel (APIP) menjelaskan adapun penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam proses pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 ayat (1)
2. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 26 ayat (4)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 103
4. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentangPengelolaanKeuanganDesa
6. Peraturan Menteri Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentangPengawasan PengelolaanKeuanganDesa
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
8. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapsel Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel
10. Peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 53 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD Kab. Tapsel TA. 2020

Halaman 31 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli Hendri Diapari Hsb, S.H bersama Tim yang ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa (P-APBDes) Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan TA 2020, sesuai Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Tapanuli Selatan, Nomor : 094 / 116 / SPT / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dimulai sejak tanggal 09 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Menghitung Pengembalian Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya yang ditransfer ke Rekening Kas Desa dan ditarik Kembali dari Rekening Kas Desa Sorimanaon pada tanggal yang sama (tanggal 20 Februari 2020) sebesar Rp.80.593.939 (kerugian Negara) yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban / Penggunaan dana / tidak direalisasikan untuk Kegiatan.
- Menghitung Selisih antara jumlah uang ADD tahap yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon sebesar Rp.98.501.500 dengan uang yang direalisasikan / Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan Dana untuk ADD tahap I sebesar Rp.63.883.200, sehingga selisihnya sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara)
- Menghitung Selisih antara jumlah uang DD tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.727.500.000 dengan nilai Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan / dapat dipertanggungjawabkan / diakui kebenarannya sebesar Rp.101.111.417,30 = Rp.626.388.582,7 (kerugian Negara)
- Total Kerugian Keuangan Negara didapatkan yaitu dengan cara Menjumlahkan Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 dan Selisih antara jumlah uang ADD tahap I yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon dan Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan sebesar Rp.34.618.300 dan Selisih antara jumlah uang Dana Desa tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.626.388.582,7 = Rp.741.600.821,70 (telah termasuk Pajak



galian C, PPN, PPH21 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah / Negara).

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHP IT.37/LHP/2020 tanggal 20 Juni 2022 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (P-APBDES) T.A 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Hendri Diapari, S.H selaku pengendali Teknis dan M. Tahir S.Sos selaku Ketua Tim serta Ristina Aisyah Ritonga, S.Sos, Lanifa Daruyiah, S.Sos selaku anggota tim dan mengetahui Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama M. Ali Imaran,S.E terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), terhadap LHP tersebut Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada membantah dan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menerangkan bahwa apa yang telah tertuang dalam LHP APIP tersebut telah benar dan sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Muhammad Saleh, Saksi DRS. Sucipto, Saksi A.M Fadhil Harahap, Saksi Rivi Hamdani Hamzah, Saksi Abdul Jalil Harahap, Saksi Hermanto Harahap, Saksi Irwan Saleh Siregar, Saksi Ozi Maharuddin Pulungan, Saksi Ahmad Harin, Saksi Mukhlis H.A Solomosom, Saksi Nurul Ilani, Saksi Siti Aisyah, Saksi Mhd. Sofyan Hadi Tanjung, Saksi Eyyun Harahap menyatakan bahwa sisa Dana yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu Operasional kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh Terdakwa Insan Mukmin sendiri.
- Bahwa Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara padaPasal 3 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 29 menyebutkan Kepala Desa dilarang :

- A. merugikan kepentingan umum;
- B. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- C. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- D. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- E. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- F. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- G. menjadi pengurus partai politik;
- H. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- I. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- J. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- K. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- L. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Halaman 34 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- Pasal 38 ayat (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- Pasal 41 ayat (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- Pasal 66 (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- Pasal 70 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan



realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program

- Pasal 45 ayat (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 TAHUN 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pada Pasal 17 ayat (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima.

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 TAHUN 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan pada Pasal 25 ayat (1): Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24a ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepala Bupati, dengan Ketentuan :

- Tahap I tanpa dokumen persyaratan
- Tahap II tanpa dokumen persyaratan
- Tahap III dengan perTerdakwaratan berupa :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%.
- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan TerdakwaInsan Mukmin Hasibuansacara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Irwan Saleh Siregar (dilakukan penuntutan dalam



berkas perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (P-APBDES) T.A 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) berdasarkan laporan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHP IT.37/LHP/2020 tanggal 20 Juni 2022 yang tertuang pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Hendri Diapari, S.H selaku pengendali Teknis dan M. Tahir S.Sos selaku Ketua Tim serta Ristina Aisyah Ritonga, S.Sos, Lanifa Daruyiah, S.Sos selaku anggota tim dan mengetahui Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama M. Ali Imaran S.E.

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negarayang dilakukan oleh Ahli Hendri Diapari, S.H., dkk sebagai Ahli dan Tim Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Perbuatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 Periode Januari 2017 hingga tahun 2023, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Irwan Saleh Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selakukaur Keuangan Desa Sorimanaon berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 04 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tidak melaksanakan sebahagian kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perubahan APBDes Desa Sorimanaon Tahun Anggaran 2020 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yaitu secara melawan hukum tidak melibatkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Sorimanaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pencairan Dana Desa Sorimanaon, tidak membuat Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Sorimanaon dan tidak dapat memberikan/menunjukkan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait Pengelolaan/Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, sehingga bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 66, Pasal 70, Pasal 45 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) berdasarkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: LHP IT.37/LHP/2022 Tanggal 20 Juni 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan

Halaman 38 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan diangkat sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, Periode tanggal 10 Januari 2017 hingga tahun 2023 (masa Dinas 6 tahun);
- Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menunjuk beberapa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Sorimanaon antara lain :
 - a. Saksi ABDUL JALIL selaku Sekretaris Desa
 - b. Saksi IRWAN SALEH SIREGAR selaku Kaur Keuangan
 - c. Saksi HERMANTO HARAHAHAP selaku Kaur Pemerintah dan Ketua TPK
 - d. Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi TOONG SIREGAR selaku Petugas Penerima Barang Desa
 - e. Saksi Anwar MUSYADAT dan AHMAD MUKDIN HASIBUAN selaku Pemeriksa Barang Desa
 - f. Saksi NURUL ILMI selaku Petugas Operator Desa
 - g. Dan Saksi ZAINAB SIREGAR selaku Petugas Pepustakaan Desa;
- Bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan baru menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Sorimanaon Tahun Anggaran 2020 yaitu pada tanggal 20 April 2020, dikarenakan adanya keterlambatan Penyusunan kegiatan di APBDes;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sorimanaon Nomor: 01 tahun 2020 tentang APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020, tanggal 20 April 2020, dana yang diterima oleh Desa Sorimanaon tahun 2020 yaitu :
 - I. Pendapatan Transfer :
Rp.1.314.265.000
 - 1) Dana Desa yaitu sebesar Rp. 920.259.000
 - 2) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 394.006.000

Halaman 39 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pendapatan lain – lain :	Rp.
	29.701.865	
	1) Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar	Rp.
	29.398.500	
	2) Bunga Bank sebesar	Rp. 303.355
	Total Penerimaan sebesar	Rp.1.343.966.855
	Ditambah Silpa tahun sebelumnya sebesar	Rp. 64.516.975
	Menjadi	Rp.1.408.483.830
	Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Desa Sorimanaon Nomor : 02 tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020, tanggal 16 Mei 2020. Dana yang diterima Desa Sorimanaon yaitu :	
III.	Pendapatan Transfer :	
	Rp.1.257.289.000	
	1) Dana Desa yaitu sebesar	Rp.
	909.452.000	
	2) Alokasi Dana Desa sebesar	Rp. 347.837.000
IV.	Pendapatan lain – lain :	Rp.
	29.701.865	
	1) Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar	Rp.
	29.398.500	
	2) Bunga Bank sebesar	Rp. 303.355
	Total Penerimaan sebesar	Rp.1.286.990.855
	Ditambah Silpa tahun sebelumnya sebesar	Rp. 64.516.975
	Menjadi	Rp.1.351.507.830
	- Bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Desa Sorimanaon yang diterima oleh Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk:	
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.469.084.155
a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.331.545.155
	➤ Penghasilan tetap dan tunjangan Kepdes (ADD)	Rp. 45.500.000
	➤ Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa	Rp.157.038.660
	(ADD)	
	➤ Jaminan Sosial bagi Kepdes dan perangkat (ADD)	Rp. 26.010.000
	➤ Operasional pemerintah Desa (ADD, DD, DLL)	Rp. 52.526.495
	➤ Tunjangan BPD (ADD)	Rp. 45.500.000

Halaman 40 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Operasional BPD (ADD, DD, DLL)	Rp.
4.970.000	
b. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp.117.570.000
c. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan	Rp. 19.969.000
➤ Penyelenggaraan Musyawarah Desa (DD)	Rp.
1.981.000	
➤ Penyusunan dokumen Perencanaan (DD)	Rp.
1.286.000	
➤ Penyusunan dokumen keuangan (DD)	Rp.
2.232.000	
➤ Sosialisasi pilkades pemilihan BPD (ADD)	Rp.
14.470.000	
II. Bidang Pembangunan Desa	Rp.410.631.500
a. Bidang Pendidikan	Rp. 38.900.000
➤ Penyelenggaraan PAUD (ADD)	Rp.
32.400.000	
➤ Pengelolaan perpustakaan milik Desa (ADD)	Rp.
6.500.000	
b. Bidang kesehatan	Rp.186.574.500
➤ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (ADD, DD)	Rp.
28.658.000	
➤ Penyelenggaraan Posyandu (DD)	Rp.
66.000.000	
➤ Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (DD)	Rp.
8.101.000	
➤ Rehabilitasi Gedung Posyandu (DD)	Rp.
83.815.500	
c. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Rp.112.285.500
➤ Pemeliharaan jalan lingkungan / pemukiman (DD)	Rp.
20.724.000	
➤ Pemeliharaan gorong gorong / parit (DD)	Rp.
39.165.000	
➤ Pembangunan / Rehab balai Desa (DD)	Rp.
46.396.500	
➤ Pembuatan Peta Desa (DD)	Rp.
6.000.000	
d. Bidang Kawasan Permukiman (DD)	Rp. 32.700.000
e. Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informasika	Rp. 40.171.500
➤ Penyelenggaraan Informasi public Desa (DD)	Rp.
900.000	

Halaman 41 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pembuatan, pengelolaan jaringan dan informasi	Rp.
39.271.500	
(DD)	
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.256.552.675
a. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.101.500.000
➤ Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan (DD)	Rp.
63.100.000	
➤ Lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan (ADD)	Rp.
38.400.000	
b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 77.721.175
➤ Pembinaan karangtaruna (DD)	Rp.
77.721.175	
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 77.331.500
➤ Pembinaan LKMD / LPM / LPMD (ADD,DD)	Rp.
32.375.000	
➤ Pembinaan PKK (DD)	Rp.
44.956.500	
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.272.215.500
a. Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp.164.622.500
➤ Peningkatan Produksi Peternakan (DD)	Rp.
26.898.500	
➤ Pelatihan / Bimtek (DD)	
Rp.137.724.000	
b. Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Rp. 87.850.000
➤ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DD)	Rp.
2.000.000	
➤ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DD)	Rp.
85.850.000	
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak	Rp. 19.743.000
➤ Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp.
19.743.000	
(DD)	
Kemudian berdasarkan dokumen Perubahan APBDes, terdapat beberapa perubahan kegiatan antara lain :	
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.423.015.155
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.299.946.155
➤ Penghasilan tetap dan tujuan Kepdes (ADD)	Rp.
43.500.000	
➤ Penghasilan tetap dan tujuan perangkat Desa	
Rp.121.628.660	

Halaman 42 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD)

➤ Jaminan Sosial bagi Kepdes dan perangkat (ADD) Rp.

26.269.200

➤ Operasional pemerintah Desa (ADD, DD, DLL) Rp.

58.078.295

➤ Tunjangan BPD (ADD) Rp.

45.500.000

➤ Operasional BPD (ADD, DD, DLL) Rp.

4.970.000

b. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Rp.117.570.000

c. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan Rp. 5.499.000

➤ Penyelenggaraan Musyawarah Desa (DD) Rp.

1.981.000

➤ Penyusunan dokumen Perencanaan (DD) Rp.

1.286.000

➤ Penyusunan dokumen keuangan (DD) Rp.

2.232.000

➤ Sosialisasi pelaksanaan pilkades pemilihan BPD Rp.

0

(ADD)

II. Bidang Pembangunan Desa Rp.354.216.500

a. Bidang Pendidikan Rp. 38.900.000

➤ Penyelenggaraan PAUD (ADD) Rp.

32.400.000

➤ Pengelolaan perpustakaan milik Desa (ADD) Rp.

6.500.000

b. Bidang kesehatan Rp.176.566.500

➤ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (ADD, DD) Rp.

18.650.000

➤ Penyelenggaraan Posyandu (DD) Rp.

66.000.000

➤ Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (DD) Rp.

8.101.000

➤ Rehabilitasi Gedung Posyandu (DD) Rp.

83.815.500

c. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Rp. 65.878.500

➤ Pemeliharaan jalan lingkungan / pemukiman (DD) Rp.

20.724.000

➤ Pembuatan gorong gorong / parit (DD) Rp.

39.154.500

Halaman 43 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤	Pembangunan / Rehab balai Desa (DD)	Rp.
0		
➤	Pembuatan Peta Desa (DD)	Rp.
6.000.000		
d. Bidang Kawasan Permukiman (DD)		Rp. 32.700.000
e. Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informasika		Rp. 40.171.500
➤	Penyelenggaraan Informasi public Desa (DD)	Rp.
900.000		
➤	Pembuatan pengelolaan jaringan dan informasi	Rp.
39.271.500		
(DD)		
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 256.552.675
a. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		Rp. 101.500.000
➤	Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan (DD)	Rp.
63.100.000		
➤	Lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan (ADD)	Rp.
38.400.000		
b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Rp. 77.721.175
➤	Pembinaan karangtaruna (DD)	Rp.
77.721.175		
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat		Rp. 77.331.500
➤	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD (ADD,DD)	Rp.
32.375.000		
➤	Pembinaan PKK (DD)	Rp.
44.956.500		
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 268.215.500
a. Bidang Pertanian dan Peternakan		Rp. 160.622.500
➤	Peningkatan Produksi Peternakan (DD)	Rp.
26.898.500		
➤	Pelatihan / Bimtek (DD)	Rp.
133.724.000		
b. Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa		Rp. 87.850.000
➤	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DD)	Rp.
2.000.000		
➤	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DD)	Rp.
85.850.000		
c. Bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak		Rp. 19.743.000
d. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		Rp. 19.743.000
(DD)		
V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan		Rp. 49.508.000

Halaman 44 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendesak Desa

- a. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 9.908.000
b. Bidang keadaan mendesak Rp. 39.600.000

- Bahwa saksi Erwin Muhammad Saleh Harahap selaku Kabid Pemdes pada Dinas PMD Tapsel menjelaskan proses pembuatan APBDes maupun dokumen perubahan APBDes adalah sebagai berikut: dimana pihak desa melakukan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan dana desa, kemudian selanjutnya operator desa memasukkan item – item kegiatan yang direncanakan ke aplikasi Siskeudes, apabila operator desa telah selesai menginput maka mengirimkan data yang telah di input tersebut ke pihak Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya pihak Dinas PMD Tapsel tersebut akan melakukan asistensi dan apabila asistensi telah selesai maka pihak Dinas PMD Kabupaten Tapsel akan memposting APBDes tersebut untuk selanjutnya di cetak oleh operator Desa.

- Bahwa saksi Drs. Sucipto selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan bahwa Dana Desa Sorimanaon yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II yang totalnya sebesar Rp.727,561,600 melalui 6 kali pencairan, sedangkan Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa yaitu pada tanggal 25 Nopember 2020, dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III karena Pertanggungjawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tidak ada dibuatkan.

- Bahwa saksi Drs. Sucipo selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan ADD yang disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat hanya ADD tahap I yaitu pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500, sedangkan ADD tahap II, tahap III dan tahap IV tidak ada disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak pernah mengajukan permohonan penyaluran yang mengakibatkan tidak terbayarnya Honorarium Perangkat Desa dari Bulan April 2020 hingga Desember 2020.

- Bahwa saksi A.M. Fadhil Harahap selaku Camat Angkola Muara Tais menjelaskan dana desa Sorimanaon tahap III tahun 2020 tidak



bisa dicairkan dikarenakan dana desa tahap II hingga batas waktu pengajuan tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan, sehingga tidak bisa mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap III, dan jumlah dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa Sorimanaon selama Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon adalah untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp. 727.561.600, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana desa tersebut.

- Bahwa saksi Rivi Hamdani Hamzah selaku Kaur Keuangan Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan Dana Desa Sorimanaon yang disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon yaitu hanya tahap I dan tahap II yang totalnya sebesar Rp.727,561,600 melalui 6 kali pencairan, sedangkan Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa yaitu pada tanggal 25 Nopember 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III karena Pertanggungjawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tidak ada dibuatkan.

- Bahwa saksi Rivi Hamdani Hamzah selaku Kaur Keuangan Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan ADD yang disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat hanya ADD tahap I yaitu pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500, sedangkan ADD tahap II, tahap III dan tahap IV tidak ada disalurkan dikarenakan Insan Mukmin Hasibuan tidak pernah mengajukan permohonan penyaluran yang mengakibatkan tidak terbayarnya Honorarium Perangkat Desa dari Bulan April 2020 hingga Desember 2020, dan pertanggungjawaban ADD tahap I yang disalurkan pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon belum ada dibuat dan diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Tapsel.

- Bahwa saksi Elias Kristanto Sinaga selaku Kepala Seksi pada KPPN Padangsimpuan dan juga sebagai Pejabat Pembuat



Komitmen Kaur Keuangan Umum Negara DAK Fisik dan Dana Desa menjelaskan bahwa didasari kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2020 pasal 25 ayat 1, sehingga KPPN Padangsidimpuan menyalurkan DD tahap I dan DD tahap II Desa Sorimanaon sebesar Rp, 727.561.600, dan DD tahap III tidak disalurkan dikarenakan adanya surat Bupati Tapanuli Selatan kepada Kepala KPPN Padangsidimpuan Nomor: 900/8138/2020 tanggal 10 desember 2020 perihal penyampaian laporan tidak disalurnkannya DD tahap III Desa Sorimanaon tahun anggaran 2020 dikarenakan adanya permasalahan penggunaan DD tahap I dan tahap II.

- Bahwa saksi Andreas Jimmy F. H. selaku Kepala kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Pijor Koling menjelaskan sesuai dengan SOP penarikan yang tertuang didalam setiap Buku rekening Lembaga termasuk Rekening Pemerintahan Desa Sorimanaon penarikan harus ditanda tangani oleh 2 orang penanda tangan di atas yakni yang dimaksud adalah kepala Desa aktif dan Kaur Keuangan Desa aktif dengan cara memperlihatkan KTP kepada petugas Teller untuk diverifikasi dan disesuaikan dengan data yang sudah ada pada sistem Bank mencocokkan Nama dan Jabatan serta tanda tangan yang akan menarik uang, dan setelah nama sesuai dengan Jabatan kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa dan juga sesuai dengan spesimen tanda tangan maka Petugas teller Bank akan memproses permohonan transaksi penarikan uang Petugas Bank akan memberikan uang sejumlah tertulis di slip penarikan, dan mekanisme tersebut telah dilaksanakan sehingga transaksi sesuai dengan rekening koran tersebut diatas sudah selesai, dan teller Terdakwa di Kantor Bank Sumut Cabang pembantu Pijor Koling sudah memastikan bahwa yang melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Pemerintahan Desa Sorimanaon periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 28 agustus 2020 adalah Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan Kaur Keuangan saksi Irwan Saleh Siregar sesuai dengan Surat keputusan pengangkatan keduanya yang diserahkan kepada Pihak Bank pada saat pembukaan rekening yang juga mengharuskan keduanya yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.

- Bahwa saksi Abdul Jalil Harahap selaku sekretaris Desa Sorimanaon tahun 2020 menjelaskan bahwa dirinya selaku



Koordinator Pengelolaan Dana Desa TA. 2020 tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dalam pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA. 2020 baik dalam tahap penyusunan APBDes, Pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan Perubahan APBDes, dan dirinya hanya disuruh menandatangani dokumen dan tidak mengetahui kapan saja DD dan ADD TA. 2020 dicairkan dan berapa jumlah DD dan ADD TA. 2020 yang telah dicairkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan, namun setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon pada tanggal 12 Desember 2020 baru mengetahui bahwa Dana Desa yang telah dicairkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II yang jumlahnya Rp. 727,561,600 dan ADD tahap I sebesar Rp. 98.501.500 dan yang belum dicairkan yaitu DD tahap III dan ADD tahap II, tahap III, tahap IV dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan hingga diberhentikan sebagai Kepala Desa Sorimanaon

- Bahwa saksi Abdul Jalil Harahap selaku Sekretaris Desa Sorimanaon tahun 2020 menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA maupun RAK dan akibat perbuatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yang tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA.2020 mengakibatkan kerugian bagi masyarakat umum dimana masyarakat Desa Sorimanaon tidak dapat menikmati pembangunan dan manfaat dari Dana Desa dan ADD yang telah diberikan Pemerintah ke Desa Sorimanaon serta Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak pernah menguasai sebahagian kekuasaannya dalam mengelola keuangan Desa tahun 2020 kepada Perangkat Desa dan seluruh pengelolaan keuangan desa dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan.

- Bahwa saksi Hermanto Harahap selaku Kaur Pemerintahan Desa Sorimanaon tahun 2020 dan juga sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon tahun 2020 serta juga sebagai ketua TPK Desa Sorimanaon, menjelaskan Total Dana Desa yang telah diterima Desa Sorimanaon yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II sebesar



Rp.727.561.600, sedangkan untuk Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa tidak bisa mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II, sehingga sampai habis batas waktu pencairan Dana Desa tahap III yaitu akhir bulan Nopember 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak bisa mengajukan pencairan Dana Desa tahap III. Dan untuk Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah ke Desa Sorimanaon pada saat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat Kepala Desa Sorimanaon tahun 2020 yaitu Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.98.501.500 sedangkan untuk Alokasi Dana Desa tahap II, tahap III dan tahap IV tidak dapat disalurkan dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada pengajuan Percairan Alokasi tahap II, tahap III dan tahap IV.

- Bahwa saksi Siti Aisyah, selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara menjelaskan Jumlah Dana Desa yang telah disalurkan kepada Desa Sorimanaon sebesar Rp.727.561.600 melalui 2 tahap dengan tanpa adanya Pengajuan dari Desa Sorimanaon, namun untuk Dana Desa tahap III tidak ada disalurkan dikarenakan salah satu Syarat Pengajuan Dana Desa tahap III yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa tahap III yaitu Akhir Nopember 2020 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon dan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan adalah ADD tahap I sebesar Rp.98.501.500 pada tanggal 28 April 2020 serta hingga akhir tahun 2020 Dana Desa tahap I dan tahap II dan ADD tahap I yang telah diterima oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan belum ada dibuat dokumen pertanggungjawabannya.

- Bahwa realisasi dan proses penyetoran Dana Silpa pada tahun 2019 dan dana koreksi kesalahan pada tahun sebelumnya, Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama Saksi Irwan Saleh Siregar di Bank Sumut Capem Pijor Koling Jl. Raya Padangsidimpuan – Pijor Koling Kel.PAAL IV Nomor Rekening : 23802030009271 atas nama Pemerintah Desa Sorimanaon dengan uraian sebagai berikut :



A. Proses Penyetoran dan Pencairan Dana Silpa Tahun 2019 dan Koreksi Kesalahan pada tahun sebelumnya dilakukan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama Saksi Irwan Saleh Siregar dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon tahun 2020 memberitahukan kepada Saksi Irwan Saleh Siregar Dana telah masuk ke Rekening Kas Desa selanjutnya terdakwa menuju Bank Sumut Capem Pijor Koling untuk melakukan penyetoran dan sebesar Rp.80.593.939.
- Sesampainya di Bank Sumut Capem Pijor Koling Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan langsung mengisi Slip Penyetoran dan penarikan uang sebesar Rp.80.593.939, kemudian menandatangani, selanjutnya Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menghubungi Saksi Irwan Saleh Siregar untuk datang ke Bank Sumut Capem Pijor koling.
- Bahwa saksi Irwan Saleh Sirega tidak mengetahui terkait penyetoran uang sebesar Rp.80.593.939 yang disetor oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dikarenakan sebelumnya saksi Irwan Saleh Sirega menyatakan tidak ada lagi Dana di dalam Rekening Kas Desa Sorimanaon, pada saat itu Saksi Irwan Saleh Sirega bingung Dana apa yang akan dilakukan penarikan. Selanjutnya dikarenakan adanya perintah dari Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan Saksi Irwan Saleh Sirega langsung berangkat ke Bank Sumut Capem Pijor Koling dan sesampainya disana Saksi Irwan Saleh Sirega melihat Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sudah berada di dalam Bank Sumut Capem Pijor Koling dan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan langsung memberikan kepada Saksi Irwan Saleh Sirega slip penarikan uang sebesar Rp.80.593.939 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan terlebih dahulu, pada saat itu Saksi Irwan Saleh Sirega mempertanyakan uang apa yang mau ditarik ini, saat itu Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan mengatakan bahwa uang yang akan ditarik tersebut adalah uang gaji sembari saksi Irwan Saleh Sirega dan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan berjalan ke arah teller Bank Sumut Capem Pijor



Koling, setelah saksi Irwan Saleh Siregarmenandatangani slip penarikan uang tersebut, Teller Bank langsung memproses penarikan uang dan memberikan Uang sebesar Rp.80.593.939, Slip penarikan dan Buku Rekening Kas Desa Sorimanaon kepada Saksi Irwan Saleh Siregar, pada saat itu juga Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan langsung meminta seluruh uang, slip penarikan dan buku rekening Kas Desa Sorimanaon yang sebelumnya diterima oleh Saksi Irwan Saleh Siregar dari Teller Bank untuk diserahkan kepada Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan didasari kepada keteranganTerdakwa Insan Mukin Hasibuan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa Insan Mukmin Hasibuan .

B. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I yang dilakukan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama saksi Irwan Saleh Siregar dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama saksi Irwan Saleh Siregar telah melakukan penarikan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dari Rekening Kas Desa Sorimanaon sebesar Rp.98.501.500 pada tanggal 30 April 2020 dan berdasarkan keterangan Ahli Hendri Diapari Hsb, S.H uang yang direalisasikan / dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan Dana untuk ADD tahap I adalah sebesar Rp.63.883.200 sehingga selisihnya sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara)
- Bahwa selisih uang sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara) digunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk menutupi biaya operasional kegiatan tambang emas illegal di Desa Hampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal yaitu untuk membayar kekurangan sewa Alat Berat Excapator, gaji Pekerja, biaya makan minum, Beli Minyak Solar dan kebutuhan lainnya.

C. Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan bersama Saksi IRWAN SALEH SIREGAR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi IRWAN SALEH SIREGAR bersama Terdakwa Insan Mukin Hasibuantelah melakukan penarikan



Dana Desa (DD) tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) tanggal 26 Mei 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.136.000.000;
- 2) tanggal 12 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.130.000.000;
- 3) tanggal 24 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.7.000.000;
- 4) tanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp. 30.000.000;
- 5) tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp. 60.000.000;
- 6) tanggal 17 Juli 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.110.000.000;
- 7) tanggal 21 Juli 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp. 27.000.000;
- 8) tanggal 29 Juli 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.105.000.000;
- 9) tanggal 03 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp. 30.000.000;
- 10) tanggal 13 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.30.000.000;
- 11) tanggal 13 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.61.000.000;
- 12) tanggal 28 Agustus 2020 dengan jumlah Dana yang ditarik sebesar Rp.1.500.000.

Sehingga total Dana Desa tahun 2020 yang telah dilakukan penarikan adalah sebesar Rp.727.500.000, selanjutnya didasari kepada keterangan Ahli HENDRI DIAPARI HSB, S.H menyatakan terhadap penarikan Dana Desa Sorimanaon sebesar Rp.727.500.000, yang dapat dipertanggungjawabkan/diakui kebenarannya terkait penggunaan Dana Desa tersebut hanya sebesar Rp. 101.111.417,30 sedangkan sisanya sebesar Rp. 626.388.582,7 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan didasari kepada keterangan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan terhadap



dana sebesar Rp. 626.388.582,7 dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk menutupi biaya operasional kegiatan tambang emas illegal yang berlokasi di Desa Hampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sendiri.

- Bahwa pada saat proses pencairan DD dan ADD Desa Sorimanaon selesai selesai Saksi Irwan Saleh Siregar keluar dari Bank Sumut Capem Pijor Koling untuk langsung kembali ke kampung halaman Saksi Irwan Saleh Siregar dan pada saat Saksi Irwan Saleh Siregar hendak Kembali Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan beberapa kali memberikan uang minyak sebesar Rp.50.000, namun kadang sama sekali tidak ada.
- Bahwa dikarenakan banyaknya permasalahan terkait pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 pada Desa Sorimanaon sehingga pada tanggal 12 desember 2020 Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan diberhentikan oleh Bupati Tapanuli Selatan dan selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan menunjuk Abdul Jalil sebagai Pj. Kepala Desa Sorimanaon.
- Bahwa Ahli Hendri Diapari Hsb, S,H, Selaku ahli pada pemeriksaan DD dan ADD Desa Sorimanaon tahun anggaran 2020 dan juga menjabat sebagai Auditor Inspektorat Daerah Kabupten Tapsel (APIP) menjelaskan adapun penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam proses pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:
 - Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 ayat (1)
 - Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 26 ayat (4)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 103
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



- Peraturan Menteri Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
- Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapsel Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel
- Peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 53 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD Kab. Tapsel TA. 2020
- Bahwa Ahli Hendri Diapari Hsb, S.H bersama Tim yang ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa (P-APBDes) Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan TA 2020, sesuai Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Tapanuli Selatan, Nomor : 094 / 116 / SPT / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dimulai sejak tanggal 09 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Menghitung Pengembalian Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya yang ditransfer ke Rekening Kas Desa dan ditarik Kembali dari Rekening Kas Desa Sorimanaon pada tanggal yang sama (tanggal 20 Februari 2020) sebesar Rp.80.593.939 (kerugian Negara) yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban / Penggunaan dana / tidak direalisasikan untuk Kegiatan.
 - Menghitung Selisih antara jumlah uang ADD tahap yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon sebesar Rp.98.501.500 dengan uang yang direalisasikan / Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan Dana untuk ADD



tahap I sebesar Rp.63.883.200, sehingga selisihnya sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara)

➤ Menghitung Selisih antara jumlah uang DD tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.727.500.000 dengan nilai Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan / dapat dipertanggungjawabkan / diakui kebenarannya sebesar Rp.101.111.417,30 = Rp.626.388.582,7 (kerugian Negara)

➤ Total Kerugian Keuangan Negara didapatkan yaitu dengan cara Menjumlahkan Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 dan Selisih antara jumlah uang ADD tahap I yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon dan Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan sebesar Rp.34.618.300 dan Selisih antara jumlah uang Dana Desa tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.626.388.582,7 = Rp.741.600.821,70 (telah termasuk Pajak galian C, PPN, PPH21 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah / Negara).

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHP IT.37/LHP/2020 tanggal 20 Juni 2022 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (P-APBDES) T.A 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Hendri Diapari, S.H selaku pengendali Teknis dan M. Tahir S.Sos selaku Ketua Tim serta Ristina Aisyah Ritonga, S.Sos, Lanifa Daruiyah, S.Sos selaku anggota tim dan mengetahui Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama M. Ali Imaran S.E terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), terhadap LHP tersebut Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada membantah dan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menerangkan bahwa apa yang telah tertuang dalam LHP APIP tersebut telah benar dan sesuai dengan kenyataannya;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Muhammad Saleh, Saksi Drs. Sucipto, Saksi A.M Fadhil Harahap, Saksi Rivi Hamdani Hamzah, Saksi Abdul Jalil Harahap, Saksi Hermanto Harahap, Saksi Irwan Saleh Siregar, Saksi Ozi Maharuddin Pulungan, Saksi Ahmad Harin, Saksi Mukhlis H.A Solomosom, Saksi Nurul Ilani, Saksi Siti Aisyah, Saksi Mhd. Sofyan Hadi Tanjung, Saksi Eyyun Harahap menyatakan bahwa sisa Dana yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu Operasional kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sendiri.
- Bahwa Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 29 menyebutkan Kepala Desa dilarang :
 - A. merugikan kepentingan umum;
 - B. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - C. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - D. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - E. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - F. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - G. menjadi pengurus partai politik;
 - H. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - I. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

J. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

K. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

L. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

2. Pasal 3 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;

3. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;

4. Pasal 41 ayat (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa;

5. Pasal 66 (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh



Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

6. Pasal 70 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program;

7. Pasal 45 ayat (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pada Pasal 17 ayat (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima.

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 TAHUN 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan pada Pasal 25 ayat (1): Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran



sebagaimana dimaksud dalam pasal 24a ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepala Bupati, dengan Ketentuan :

- Tahap I tanpa dokumen persyaratan ;
- Tahap II tanpa dokumen persyaratan ;
- Tahap III dengan perTerdakwaratan berupa :
 - a) Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya ;
 - c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%.

- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Irwan Saleh Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (P-APBDES) T.A 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) berdasarkan laporan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHP IT.37/LHP/2020 tanggal 20 Juni 2022 yang tertuang pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Hendri Diapari, S.H selaku pengendali Teknis dan M. Tahir S.Sos selaku Ketua Tim serta Ristina Aisyah Ritonga, S.Sos, Lanifa Daruiyah, S.Sos selaku anggota tim dan mengetahui Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama M. Ali Imanan SE. atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hendri Diapari, S.H., dkk sebagai Ahli dan Tim Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Perbuatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan meminta agar pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Abdul Jalil Harahap :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Sorimanaon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141/04/KPTS/2020 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Bupati Tapanuli Selatan (Sahrul M. Pasaribu) sebagai Pejabat sementara Kepala Desa Sorimanaon menggantikan terdakwa Insan Mukmin Hasibuan karena tidak melaksanakan tugas dengan benar sebagai Kepala Desa, sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45/576/KPTS/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Desa Sorimanaon dan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES);
 - c) Mengkoordinasikan rancangan APBDES, Perubahan APBDES dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES;
 - d) Mengkoordinasikan rancangan peraturan desa penjabaran APBDES dan rancangan perubahan Penjabaran APBDES;



- e) Mengkoordinasikan perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa);
- f) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
- g) Melakukan verifikasi atas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
- h) Melakukan verifikasi terhadap (Rencana Anggaran Kas Desa);
- i) Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Sekretaris Desa dalam pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA. 2020 baik dalam tahap penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan Perubahan APBDes dan saksihanya disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani dokumen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2020 dicairkan dan berapa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2020 yang telah dicairkan oleh terdakwa, namun setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon pada tanggal 12 Desember 2020, kemudian saksi mengetahui jumlah Dana Desa yang telah dicairkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yaitu:

- Dana Desa tahap I dan tahap II sebesar Rp.727.561.600,-;
- ADD tahap I sebesar Rp.98.501.500,-;
- dan yang belum dicairkan yaitu Dana Desa tahap III dan Alokasi Dana Desa tahap II, tahap III, tahap IV dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon tidak ada mengajukan permohonan pencairan. Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon Saksi mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap II, tahap III, tahap IV yang dipergunakan untuk membayar honorarium perangkat Desa, Honor Posyandu, BPD, LPMD, Nazir masjid, dan sebagainya selama Bulan April hingga Desember Tahun 2020 dan telah dibuatkan Pertanggungjawabannya, tetapi terhadap Dana Desa tahap III tidak bisa dicairkan dikarenakan Bupati Tapsel telah mengirimkan Surat



kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) perihal tidak menyalurkan Dana Desa Sorimanaon Tahap III dikarenakan adanya permasalahan dalam penggunaan dan pelaporan Dana Desa tahap sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honorarium selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Sorimanaon TA. 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah masuk kantor Desa Sorimanaon selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa kegiatan Polindes dan Pembangunan Drainase tersebut tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat Rencana Penggunaan Anggaran pada setiap pencairan Dana Desa tahap I fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan Pencairan Dana Desa tahap II fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Penggunaannya hanya ditentukan secara pribadi oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan, seharusnya setiap pengajuan pencairan Dana Desa harus disertai dengan Rencana Penggunaan Anggaran sesuai dengan Dana Desa yang akan dicairkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian, namun terdakwa ada menyampaikan keberatan terkait terdakwa tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan.;

2. Hermanto Harahap:

- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon sejak tanggal 2017 s/d sekarang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sorimanaon Nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa Insan Mukmin selaku Kepala Desa Sorimanaon diberhentikan oleh Bupati Tapanuli Selatan (Sahrul M Pasaribu) pada tanggal 14 Desember 2020 dan menunjuk Saksi Abdul Jalil sebagai Pejabat Sementara;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Pj. Kepala Desa Sorimanaon (Abdul Jalil) sebagai Plt. Kaur Keuangan Desa Sorimanaon menggantikan Irwan



Salah Siregar berdasarkan SK Pj. Kepala Desa Sorimanaon Nomor: 141/01/2020 tanggal 15 Desember 2020.;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pemerintahan, Anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Desa dan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Pasal 6 ayat 4 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Melaksanakan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian Kerjasama dengan Penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;

- Bahwa saksi selain selaku Anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdapat juga tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua TPK Dana Desa yaitu:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan pengadaan barang / jasa;
- c. membeli barang / jasa kepada penyedia barang / jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang / jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- d. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang / jasa kepada Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 Permendagri nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dikarenakan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak pernah melibatkan saksi baik sebagai Anggota PPKD maupun selaku Ketua TPK;

- Bahwa pekerjaan pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih Pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang;



- Bahwa kegiatan Polindes dan Pembangunan Drainase tersebut tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat Rencana Penggunaan Anggaran setiap pencairan Dana Desa tahap I fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan Pencairan Dana Desa tahap II fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Penggunaannya hanya ditentukan secara pribadi oleh Terdakwa, seharusnya dalam setiap proses Pencairan Dana Desa harus disertai dengan Rencana Penggunaan Anggaran sesuai dengan Dana Desa yang akan dicairkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Ozi Mahmudin Pulungan :

- Bahwa jabatan saksi diangkat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan dalam hal Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2020 berdasarakan Petikan keputusan Kepala Desa Sorimanaon Nomor : 141 / 07 / KPTS / 2020 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau diserahkan kepada saksi terkait Petikan Keputusan Kepala Desa Sorimanaon tentang Pengangkatan saksi sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sorimanaon Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sorimanaon pada tahun 2020 yang telah masuk ke Rekening Kas Desa Sorimanaon;
- Bahwa selama tahun 2020 terdakwa selaku Kepala Desa Sorimanaon tidak pernah melaksanakan Musyawarah di Desa terkait pembuatan APBDes dan Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020;
- Bahwa penyebab pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih Pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang karena Dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA.2020 yang mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat umum dimana masyarakat Desa Sorimanaon tidak dapat menikmati



pembangunan dan dan manfaat dari Dana Desa dan ADD yang telah diberikan Pemerintah kepada Desa Sorimanaon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Ahmad Hariro :

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan Desa Sorimanaon TA. 2020 berdasarkan SK pengangkatan Nomor 141 / 07 / KPTS / 2020 tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sorimanaon pada tahun 2020 yang telah masuk ke Rekening Kas Desa Sorimanaon;
- Bahwa selama tahun 2020 Kepala Desa Sorimanaon yakni Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak pernah melaksanakan Musyawarah di Desa terkait pembuatan APBDes dan Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020;
- Bahwa pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang karena Dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan melainkan dipergunakan oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Insan Mukmin Hasibuan yang tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA.2020 mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat umum dimana masyarakat Desa Sorimanaon tidak dapat menikmati pembangunan dan dan manfaat dari Dana Desa dan ADD yang telah diberikan Pemerintah ke Desa Sorimanaon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Mukhlis H.A Solomson :

- Bahwa jabatan saksi adalah Ketua BPD Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais KabupatenTapanuli Selatan dan saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sorimanaon sejak tanggal 31 Desember 2018 hingga saat ini, sebagaimana tertuang dalam Petikan keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor: 188.45 / 626 / KPTS / TAHUN 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua BPD Desa Sorimanaon yaitu :
 - a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
 - b) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa;



- c) Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa;
- Bahwa Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) Sorimanaon Tahun Anggaran 2020, antara lain:
 - a) Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan (Kepala Desa) Sebagai Penanggungjawab;
 - b) Abdul Jalil Harahap (Sekretaris Desa) sebagai Koordinator;
 - c) Irwan Saleh Siregar (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Desa;
 - d) Hermanto Harahap (Kaur pemerintahan) sebagai Anggota;
 - e) Untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Hermanto Harahap Sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - f) Untuk Petugas Penerima barang, yaitu Abdul Rahman Harahap dan Toong Siregar;
 - g) Untuk Pemeriksa barang, yaitu Anwar Musyadat Harahap dan Ahmad Mukdin Hasibuan;
 - h) Untuk Petugas operator desa, yaitu Nurul Ilmi;
 - i) Untuk Petugas Perpustakaan, yaitu Zainaf Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Gambar, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahun 2020;
- Bahwa benar pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih Pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang karena Dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak disalurkan oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa Dana Desa tahap III tahun 2020 tidak bisa disalurkan lagi dikarenakan salah satu syarat pengajuan yaitu laporan realisasi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan, namun untuk Alokasi Dana Desa Sorimanaon tahap II, tahap III dan tahap IV Ta. 2020 setelah Abdul Jalil ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Sorimanaon, telah dicairkan dan telah disalurkan untuk pembayaran Honorarium Kepala Desa dan Perangkat Desa Sorimanaon untuk bulan April hingga bulan Desember 2020 dan sepengetahuannya saksi



Dokumen pertanggungjawabannya telah dibuat dan telah diserahkan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Drs. Sucipto :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2020 adalah sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapsel, sebagaimana tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor: 188.45 / 5 / KPTS / TAHUN 2020, tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Syahrul M. Pasaribu;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab selaku Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapanuli Selatan, antara lain :
 - a) Menyiapkan Perumusan kebijakan dan pembinaan di Bidang Aparatur Pemerintahan Desa, Aset dan kekayaan Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
 - b) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aparatur Pemerintahan Desa, Aset dan Kekayaan Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
 - c) Pemberian bimbingan Teknik dan supervise di Bidang Aparatur Pemerintahan Desa, Aset dan Kekayaan Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
 - d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan Desa, Aset dan Kekayaan Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
 - e) Pelaksanaan urusan administrasi di Bidang Pemerintahan Desa;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang Tugas dan fungsinya termasuk melakukan Verifikasi terhadap dokumen APBDes dan dokumen Pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa proses Verifikasi dokumen APBDes dan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapsel antara lain:
 - a) Verifikasi Dokumen APBDes :
 - Operator Desa menginput item item kegiatan berupa Draft APBDes di aplikasi Siskeudes, setelah Operator Desa selesai menginput seluruh item item kegiatan di aplikasi Siskeudes (Draft APBDes), selanjutnya Operator Desa mengirimkan Draft APBDes



tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapsel;

- Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapsel akan melakukan verifikasi terhadap Draft APBDes yang disi tersebut apakah Kode kegiatan maupun jenis kegiatannya telah sesuai;
- Apabila telah sesuai maka selanjutnya akan memposting Draft APBDes tersebut di Siskeudes agar tidak bisa dirubah rubah lagi. Setelah di Posting maka Desa dapat mencetak dokumen APBDes tersebut;

b) Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :

- Desa mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi kepada Bupati cq kepalaBadan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel melalui Kecamatan dengan melampirkan dokumen pengajuan sesuai dengan tahapan;
- Setelah dilakukan verifikasi oleh Kecamatan dan telah memenuhi syarat selanjutnya Dinas PMD kab. Tapsel Kembali melakukan verifikasi dokumen pencairan maka untuk Dana Desa Dinas PMD Kab. Tapsel akan mengupload dokumen Persyaratan ke Aplikasi OMSPAN dan untuk Alokasi Dana Desa, Dinas PMD Kab. Tapsel akan membuat surat rekomendasi pencairan kepada BPKPAD Kab. Tapsel;
- Bahwa Sumber Dana Desa TA.2020 yaitu Dari APBN (pusat) dan Sumber Alokasi Dana Desa TA. 2020 adalah dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk proses penyaluran Dana Desa yaitu langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa sejak Dana melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke ke Rekening Kas Desa (RKD);
- Bahwa Penyaluran Dana Desa sebagai berikut: Berdasarkan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor:11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapanuli Selatan, proses Penyaluran Dana Desa dari RKUN langsung ke



Rekening RKD dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk Tahap I sebesar 40% dari nilai Pagu Anggaran, berupa :
 - Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 - Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b) Untuk Tahap II sebesar 40% dari nilai Pagu Anggaran, berupa :
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata rata capaian keluaran paling sedikit 35%;
 - c) Penyaluran Tahap III sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran:
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dengan menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata rata keluaran paling sedikit 75%;
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
- Bahwa untuk Teknik penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 yaitu melalui Aplikasi OMSPAN dimana seluruh dokumen persyaratan tersebut diatas di Upload dan di verifikasi di Aplikasi OMSPAN dan adapun Proses Penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 melalui Aplikasi OMSPAN sebagai berikut :
- a) Setiap Desa menginput Peraturan Desa mengenai APBDDes Desa ke Aplikasi Siskuedes yang langsung terhubung dengan Aplikasi OMSPAN;
 - b) Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapsel mengupload Peraturan Bupati Tapanuli selatan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ke Aplikasi OMSPAN;
 - c) Selanjutnya pihak BPKPAD Kab. Tapsel akan membuat Surat Pengantar an. Desa Desa yang telah memenuhi Syarat dan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, dan selanjutnya Pengupload dokumen tersebut ke aplikasi OMSPAN untuk diverifikasi oleh KPPN;



d) Setelah dilakukan verifikasi oleh KPPN dan dinyatakan telah lengkap maka selanjutnya KPPN akan mengirimkan Dana Desa ke Rekening masing masing Desa sesuai dengan Surat pengantar dari BPKPAD KabupatenTapanuli Selatan;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 Indonesia dilanda Virus Covid-19, sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi, Nomor : 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Menteri Keuangan Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 40 / PMK.07 / 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri keuangan Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor : 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Bahwa Atas Intruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI , Selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 27 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapsel Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapanuli Selatan untuk mengalokasikan paling banyak 35 % dari Dana Desa yang diterima oleh Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) dengan besaran Rp.600.000 / bulan selama 3 bulan;

- Bahwa Menteri Keuangan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Menteri, sehingga Penyaluran Dana Desa ada perubahan, antara lain :

- Pasal 24A ayat I : Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a) Penyaluran Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

- Penyaluran Pertama sebesar 15 %;
- Penyaluran kedua sebesar 15 %;
- Penyaluran ketiga sebesar 10 %;



b) Penyaluran Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

- Penyaluran Pertama sebesar 15 %;
- Penyaluran kedua sebesar 15 %;
- Penyaluran ketiga sebesar 10 %;
- Penyaluran dilaksanakan dalam rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) Minggu.

c) Penyaluran Tahap III :

- Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa;
- Peraturan Desa mengenai APBDes;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);

- Pasal 25 ayat (1) : Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepala Bupati, dengan ketentuan :

- a) Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b) Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- c) Tahap III dengan persyaratan berupa :
 - Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);



- Pasal 32A ayat (5) berbunyi :“Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

o Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan bulan ketiga per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

o Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke enam per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapanuli Selatan TA. 2020, penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai berikut :

a) Kepala Desa mengajukan Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati cq kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapsel dengan melampirkan :

➤ Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang pedoman Umum Pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapsel TA. 2020;

➤ Peraturan Kepala Desa Sorimanaon Nomor 01 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon TA. 2020 (APBDes TA 2020);

➤ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa per sumber Dana TA. 2019;

➤ Rencana kegiatan alokasi Dana Desa Ta. 2020;

➤ Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak Penggunaan alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan desa;

➤ Fakta Integritas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;

➤ Kwitansi rangkap 2;

➤ Foto copy rekening Desa;

➤ Foto copy NPWP;

➤ Foto copy KTP;

b) Selanjutnya Tim Fasilitasi Desa dan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi terhadap Permohonan pencairan ADD dan selanjutnya memberikan Rekomendasi Layak atau memenuhi syarat dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan panyaluran Dana;



- c) Selanjutnya dokumen permohonan Pencairan ADD diserahkan kepada pihak Dinas BPKPAD Kab. Tapsel untuk dilakukan verifikasi;
- d) Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap maka pihak BPKPAD Kab. Tapsel akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa Dasar jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sorimanaon TA. 2020 yang telah diterima oleh Desa Sorimanaon TA.2020 antara lain:
- a) Jumlah Dana Desa yang telah diterima yaitu 2 tahap sebesar Rp.727.561.600, yang disalurkan beberapa tahap, antara lain :
- Penyaluran Tahap I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - penyaluran pertama sebanyak 15 % : Rp.136.417.800
 - penyaluran kedua sebanyak 15 % : Rp.136.417.800
 - penyaluran kedua sebanyak 10 % : Rp. 90.945.200
 - Penyaluran Tahap II sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - penyaluran pertama sebanyak 15 % : Rp.136.417.800
 - penyaluran kedua sebanyak 15 % : Rp.136.417.800
 - penyaluran kedua sebanyak 10 % : Rp. 90.945.20
 - Untuk Dana Desa Sorimanaon tahap III tidak ada disalurkan dikarenakan sampai akhir batas waktu pengajuan Pencairan Dana Desa tahap III yaitu tanggal 14 Desember 2020 dokumen permohonan Penyaluran Dana Desa Sorimanaon tahap III tidak ada diajukan oleh Pemkab Tapsel kepada KPPN Padangsidimpuan melalui OMSPAN dan Bupati Tapsel juga telah menyurati Kepala KPPN Padangsidimpuan, sesuai dengan surat Bupati Tapsel kepada Kepala KPPN Padangsidimpuan, Nomor : 900 / 8138 / 2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian laporan tidak disalurkannya Dana Desa tahap III an. Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH;
- b) Jumlah Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh Desa Sorimanaon sebesar Rp.301.288.740, yang disalurkan melalui 4 tahapan yaitu :
- Alokasi Dana Desa Tahap I : tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500 pada saat. Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon;



- Alokasi Dana Desa tahap II : tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.77.632.798.40 setelah Insan Mukmin Hasibuan diberhentikan sebagai Kepala Desa Sorimanaon dan Sekretaris Desa an. Abdul Jalil ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon;
 - Alokasi Dana Desa tahap III : tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.66.092.400 setelah Insan Mukmin Hasibuan diberhentikan sebagai Kepala Desa Sorimanaon dan Sekretaris Desa an. Abdul Jalil ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon;
 - Alokasi Dana Desa tahap IV : tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.59.062.042 setelah Insan Mukmin Hasibuan diberhentikan sebagai Kepala Desa Sorimanaon dan Sekretaris Desa an. Abdul Jalil ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sorimanaon;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020, menerangkan bahwa apabila Dana Desa tahap I belum disalurkan maka proses penyaluran Dana Desa sebagai berikut:
- a) Tahap I disalurkan secara otomatis tanpa adanya dokumen persyaratan;
 - b) Tahap II disalurkan secara otomatis tanpa adanya dokumen persyaratan;
 - c) Tahap III dengan persyaratan berupa :
 - Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);
 - Atas peraturan Menteri Keuangan nomor : 50 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020, maka Dana Desa Sorimanaon tahap I dan



tahap II otomatis disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD) Sorimanaon, dimana tahap I disalurkan 3 kali dimana pertama 15 %,kedua : 15 % dan ketiga 10 %) begitu juga denganTahap II disalurkan 3 kali dimana pertama 15 %,kedua : 15 % dan ketiga 10 %). Adapun penyebabnya Dana Desa Sorimanaon tahap I dan tahap II Otomatis disalurkan dari RKUN ke RKUD dikarenakan hingga peraturan Menteri Keuangan nomor : 50 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020, Dana Desa Sorimanaon Tahap I belum ada disalurkan. Untuk Dana Desa Sorimanaon tahap III tidak ada disalurkan dikarenakan sampai akhir batas waktu pengajuan Pencairan Dana Desa tahap III yaitu tanggal pada pertengahan bulan Nopember 2020, Desa Sorimanaon tidak ada mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa tahap III;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Andri Agusman Harahap, ST :

- Bahwa jabatan saksi saat ini yaitu Kepala Bidang Bina Marga wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Selatan. Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan saat ini, sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 210 / KPTS / 2022, tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Dolly Pasaribu;
- Bahwa dasar saksi dan Tim melakukan perhitungan Volume pekerjaan fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes yang sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Desa Sorimanaon Ta.2020 yaitu : adanya Surat Kapolres Tapsel kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab. Tapsel, Nomor : B / 882 / Res.3.5 / IV / 2022 / Reskrim, tanggal 19 April 2022 perihal Permintaan Bantuan untuk menghitung Volume fisik pekerjaan di Desa Sorimanaon dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PUPR Kab. Tapsel, Nomor : 094 / 174 / 2022, tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi dengan Tim melakukan Perhitungan Perhitungan Volume fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes yang sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Desa Sorimanaon Ta.2020 pada tanggal 11 Mei 2022 s/d 12 Mei 2022 disaksikan langsung oleh Penyidik



Polres Tapsel, APIP Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Desa Sorimanaon Tahun 2020 an. Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan Perangkat Desa Sorimanaon. Adapun Tim yang melakukan Perhitungan Volume fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes Desa Sorimanaon, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PUPR Kab. Tapsel, Nomor : 094 / 174 / 2022, tanggal 10 Mei 2022 yaitu : Marasudin (Kepala Seksi Tehnik jalan dan Jembatan di Bidang Bina Marga Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Selatan) dan Ahmad Ganti, ST (Kepala Seksi Tehnik jalan dan Jembatan di Bidang Bina Marga Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Selatan);

- Bahwa tahapan yang saksi dan tim lakukan dalam melakukan Perhitungan Perhitungan Volume fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes yang sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Desa Sorimanaon Ta.2020 antara lain :

- a) Penyidik Polres Tapanuli Selatan melakukan ekspose terkait kondisi fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes;
- b) Selanjutnya Tim Mengumpulkan data dan bukti berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar bangunan Drainase dan bangunan Polindes yang diperoleh melalui Penyidik Polres Tapsel;
- c) Kemudian Tim Melakukan Pengukuran Fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes dengan disaksikan langsung oleh Penyidik Polres Tapanuli Selatan, APIP Kab. Tapsel, Kepala Desa Sorimanaon tahun 2020 an. Insan Mukmin Hasibuan dan Perangkat Desa Sorimanaon;
- d) Selanjutnya Tim Melakukan Perhitungan Volume fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes sesuai hasil pengukuran yang diperoleh di lapangan dan kemudian membandingkan dengan Volume fisik bangunan Drainase dan bangunan Polindes sesuai RAB untuk mendapatkan kekurangan volume fisik yang tidak direalisasikan;
- e) Selanjutnya Tim membuat Laporan hasil Perhitungan volume fisik bangunan drainase dan bangunan Polindes dan kemudian mselaporkan hasil Perhitungan Volume ke Kepala Dinas PUPR Daerah Kab. Tapsel dan setelah disetujui oleh Kepala Dinas PUPR Daerah Kab. Tapsel selanjutnya LHP volume kami serahkan kepada Penyidik Polres Tapsel untuk kepentingan penyidikan;



- Bahwa saksi menerangkan benar pembangunan Polindes sampai saat ini hanya masih Pondasi dan pekerjaan pembangunan Drainase belum selesai sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Rivi Hamdani Hamzah :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 782 / KPTS / 2019, tanggal 29 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kab. Tapsel TA. 2020;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel, antara lain :
 - a) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam pelaksanaan APBD;
 - b) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP LS PPKD termasuk Alokasi Dana Desa;
 - c) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS PPKD termasuk Alokasi Dana Desa;
 - d) Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS PPKD kepada Pejabat yang berkaitan apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap;
- Bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2020 tidak lagi dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel melainkan dilakukan langsung oleh KPPN ke Rekening Desa;
- Bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - a) membuat Surat Pengantar kepada KPPN perihal Desa yang layak salur;
 - b) menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - c) mengupload surat pengantar dan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa ke Aplikasi OMPSAN untuk ditindak lanjuti KPPN;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Indonesia dilanda Virus Covid-19, sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi, Nomor : 3 tahun



2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Menteri Keuangan Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 40 / PMK.07 / 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri keuangan Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor : 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Bahwa atas Intruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 27 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapsel Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapanuli Selatan untuk mengalokasikan paling banyak 35 % dari Dana Desa yang diterima oleh Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) dengan besaran Rp.600.000 / bulan selama 3 bulan;

- Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Menteri, sehingga Penyaluran Dana Desa ada perubahan, antara lain :

- Pasal 24A ayat I : Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a) Penyaluran Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

- Penyaluran Pertama sebesar 15 %;
- Penyaluran kedua sebesar 15 %;
- Penyaluran ketiga sebesar 10 %;

b) Penyaluran Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

- Penyaluran Pertama sebesar 15 %;
- Penyaluran kedua sebesar 15 %;
- Penyaluran ketiga sebesar 10 %;



Penyaluran dilaksanakan dalam rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) Minggu.

c) Penyaluran Tahap III :

- Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa;
- Peraturan Desa mengenai APBDDes;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);

- Pasal 25 ayat (1): Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepala Bupati, dengan ketentuan :

- a) Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b) Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- c) Tahap III dengan persyaratan berupa :

- Peraturan Desa mengenai APBDDes;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);

- Pasal 32A ayat (5) berbunyi :“Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a) Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan bulan ketiga per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);



b) Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke enam per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapanuli Selatan TA. 2020, penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai berikut :

a) Kepala Desa mengajukan Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati cq kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapsel dengan melampirkan :

- Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang pedoman Umum Pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapsel TA. 2020;
- Peraturan Kepala Desa Sorimanaon Nomor 01 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon TA. 2020 (APBDes TA 2020);
- Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa per sumber Dana TA. 2019;
- Rencana kegiatan alokasi Dana Desa Ta. 2020;
- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak Penggunaan alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan desa;
- Fakta Integritas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- Kwitansi rangkap 2;
- Foto copy rekening Desa;
- Foto copy NPWP;
- Foto copy KTP;

b) Selanjutnya Tim Fasilitasi Desa dan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi terhadap Permohonan pencairan ADD dan selanjutnya memberikan Rekomendasi Layak atau memenuhi syarat dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan panyaluran Dana;

c) Selanjutnya dokumen permohonan Pencairan ADD diserahkan kepada pihak Dinas BPKPAD Kab. Tapsel untuk dilakukan verifikasi;



d) Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap maka pihak BPKPAD Kab. Tapsel akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Elias Kristanto Sinaga :

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara DAK Fisik dan Dana Desa. Bahwa saksi menjabat sejak tanggal 04 Januari 2020 hingga saat ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala KPPN Padangsidempuan Nomor: KEP-10 / WPB.02 / KP.05 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidempuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Dak Fisik dan Dana Desa TA. 2020 pada KPPN Padangsidempuan, antara lain :
 - a) Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang diajukan oleh Pemkab Tapsel melalui aplikasi OMPSAN (Online Monitoring Sistem Pemberdaharaan Anggaran Negara);
 - b) Menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa sebagai dasar Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa Sumber Dana Desa TA.2020 yang disalurkan kepada masing masing Desa di Kab. Tapanuli Selatan berasal dari APBN yang alokasi dananya sudah tertuang didalam DIPA Satuan Kerja KPPN Padang Sidempuan selaku Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Untuk proses penyaluran Dana Desa yaitu dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang secara otomatis by system aplikasi (OMSPAN, SPAN, SAKTI), adapun proses penyalurannya dana desa ialah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, proses Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke Rekening RKD dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Untuk Tahap I, berupa :



- Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati Tapsel;
- b) Untuk Tahap II, berupa :
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % dan rata rata capaian keluaran paling sedikit 35 %;
- c) Penyaluran Tahap III, berupa :
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dengan menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 % dan rata rata keluaran paling sedikit 75 %;
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
- o Bahwa untuk Teknik penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 yaitu melalui Aplikasi OMSPAN dimana seluruh dokumen persyaratan tersebut diatas di Upload dan di verifikasi di Aplikasi OMSPAN. Adapun Proses Penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 melalui Aplikasi OMSPAN sebagai berikut :
- a) Pihak Pemkab Tapsel mengupload beberapa dokumen ke Aplikasi OMSPAN seperti :
- Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 - Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati Tapsel;
 - Surat Pengantar dari BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan yang ditujukan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa;
 - Daftar nama nama Desa yang akan memperoleh penyaluran dana desa;



- Surat Pernyataan dari Kepala BPKPAD Kab. Tapsel tentang kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa;
- b) KPPN Padangsidimpuan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penyaluran pada Aplikasi OMSPAN, Apabila dokumen persyaratan telah lengkap dan benar, saksi selaku PPK BUN DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Padangsidimpuan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desayang diperoleh dari aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). SPP diterbitkan dalam 2 jenis SPP, yaitu :
 - SPP sebagai dasar penerbitan SPM Nihil;
 - SPP ISI dengan nilai sebesar nilai permintaan dari Pemda pada aplikasi OMSPAN;
- c) Selanjutnya SPP tersebut diteruskan ke Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diperoleh dari aplikasi SAKTI. SPM diterbitkan dalam 2 jenis :
 - SPM NIHIL sebagai dasar penerbitan SP2D Nihil;
 - SPM ISI dengan nilai sebesar nilai permintaan dari Pemda pada aplikasi OMSPAN;
- d) Selanjutnya PPSPM mengupload ADK (Arsip Data Komputer) SPM tersebut ke Aplikasi SPAN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D diterbitkan dalam 2 jenis SP2D, yaitu :
 - SP2D NIHIL yang ditujukan ke RKUD sebagai dasar Pemindahbukuan;
 - SP2D ISI dengan nilai sebesar nilai permintaan dari Pemda pada aplikasi OMSPAN yang ditujukan ke Bank Pembayar;
- e) Selanjutnya Dana Desa ditransfer ke Rekening Desa secara otomatis *by system* aplikasi;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Indonesia dilanda Virus Covid-19, sehingga Menteri Keuangan Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dimana setiap Desa wajib mengalokasikan paling banyak 35 % dari Dana Desa yang diterima oleh Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) dengan besaran Rp.600.000 / bulan selama 3 bulan;



- Bahwa Menteri Keuangan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Menteri, sehingga Penyaluran Dana Desa ada perubahan, antara lain :

- Pasal 24A ayat I : Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a) Penyaluran Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

- Penyaluran Pertama sebesar 15 %;
- Penyaluran kedua sebesar 15 %;
- Penyaluran ketiga sebesar 10 %;

b) Penyaluran Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

- Penyaluran Pertama sebesar 15 %;
- Penyaluran kedua sebesar 15 %;
- Penyaluran ketiga sebesar 10 %;

Penyaluran dilaksanakan dalam rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) Minggu;

c) Penyaluran Tahap III :

- Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa;
- Peraturan Desa mengenai APBDDes;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);

- Pasal 25 ayat (1) : Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A



ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepala Bupati, dengan ketentuan :

- a) Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b) Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- c) Tahap III dengan persyaratan berupa :
 - Peraturan Desa mengenai APBDes
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarana Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);

- Pasal 32A ayat (5) berbunyi: "Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

- a) Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan bulan ketiga per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- b) Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke enam per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapanuli Selatan, dimana Desa Sorimanaon masuk dalam Kategori Desa Tertinggal dengan Pagu Dana Desa sebesar Rp. 920.259.000.-, namun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapanuli Selatan, Pagu Dana Desa sebesar Rp. 920.259.000 berkurang menjadi Rp.909.452.000,00;

- Bahwa Penyaluran Dana Desa Sorimanaon TA.2020 menggunakan Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 dikarenakan hingga PMK 50 Tahun 2020



dikeluarkan Dana Desa Sorimanaon tahap I belum disalurkan, sehingga untuk proses penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a) Tahap I disalurkan tanpa adanya dokumen persyaratan;
 - b) Tahap II disalurkan tanpa adanya dokumen persyaratan;
 - c) Tahap III dengan persyaratan berupa :
 - Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit 50 % dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %;
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (tidak diwajibkan);
- Bahwa tas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020, maka Dana Desa Sorimanaon tahap I dan tahap II disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) Sorimanaon, dimana tahap I disalurkan 3 kali dimana pertama 15 %, kedua : 15 % dan ketiga 10 %, begitu juga dengan Tahap II disalurkan 3 kali dimana pertama 15 %, kedua : 15 % dan ketiga 10 %;
- Bahwa namun Dana Desa Sorimanaon tahap III sebesar Rp.181.890.400 tidak ada disalurkan dikarenakan sampai akhir batas waktu pengajuan Pencairan Dana Desa tahap III yaitu tanggal 14 Desember 2020 dokumen permohonan Penyaluran Dana Desa Sorimanaon tahap III tidak ada diajukan oleh Pemkab Tapsel kepada KPPN Padangsidimpuan melalui OMSPAN dan Bupati Tapsel juga telah menyurati Kepala KPPN Padangsidimpuan, sesuai dengan surat Bupati Tapsel kepada Kepala KPPN Padangsidimpuan, Nomor : 900 / 8138 / 2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian laporan tidak disalurkan Dana Desa tahap III an. Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH;
- Bahwa jumlah Dana Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah disalurkan oleh KPPN Padangsidimpuan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon adalah sebesar Rp.727.561.600 berdasarkan SP2D di Aplikasi OMSPAN Penyaluran Dana Desa nya melalui beberapa tahap yaitu :



- a) Tahap I : tanggal 26 Mei 2020 : Rp.136.417.800
- b) Tahap II : tanggal 11 Juni 2020 : Rp.136.417.800
- c) Tahap III : tanggal 26 Juni 2020 : Rp. 90.945.200
- d) Tahap IV : tanggal 17 Juli 2020 : Rp.136.417.800
- e) Tahap V : tanggal 29 Juli 2020 : Rp.136.417.800
- f) Tahap VI : tanggal 12 Agustus 2020 : Rp. 90.945.200

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/205 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 35 jelas disebutkan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, demikian juga pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) bertanggungjawab terhadap Penggunaan Dana Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Andreas Jimmy F. H. Hasibuan :

- Bahwa Rekening Pemerintahan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan terdaftar di Kantor Bank Sumut Cabang Pembangu Pijor Koling, dan saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Pijor Koling sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 330 / DIR / DSDM-PSDM/SK/2019, tanggal 04 Nopember 2019 tentang Mutasi dan atau Promosi Pegawai;

- Bahwa sesuai dengan SOP penarikan yang tertuang didalam setiap Buku rekening Lembaga termasuk Rekening Pemerintahan Desa Sorimanaon penarikan harus ditanda tangani oleh 2 orang penanda tangan di atas yakni yang dimaksud adalah kepala Desa aktif dan Bendahara Desa aktif dengan cara memperlihatkan KTP kepada petugas Teller untuk diverifikasi dan disesuaikan dengan data yang sudah ada pada sistem Bank mencocokkan Nama dan Jabatan serta tanda tangan yang akan menarik uang, dan setelah nama sesuai dengan Jabatan kepala Desa dan Bendahara Desa dan juga sesuai dengan spesimen tanda tangan maka Petugas teller Bank akan memproses permohonan transaksi penarikan uang Petugas Bank akan memberikan uang sejumlah tertulis di slip penarikan, dan mekanisme tersebut telah dilaksanakan sehingga transaksi sesuai dengan rekening koran tersebut diatas sudah selesai, dan teller di Kantor Bank Sumut Cabang pembangun Pijor Koling sudah memastikan bahwa yang melakukan



penarikan dana dari Rekening Kas Pemerintahan Desa Sori Manaon periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 adalah Kepala Desa bernama Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan Bendahara bernama Irwan Saleh Siregar sesuai dengan Surat keputusan pengangkatan keduanya yang diserahkan kepada Pihak Bank pada saat pembukaan rekening yang juga mengharuskan keduanya yang mengajukan permohonan pembukaan rekening;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan ahli, atas nama Hendri Diapari Hsb, S.H. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang auditing dan akunting atas kasus – kasus yang berindikasi korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Penyidikan;
- Bahwa Ahli tersertifikasi sebagai Auditor Mudasesuai dengan Sertifikat Auditor Muda dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor : SERT – 5688 / JFA – KT (K) / 03 / X / 2014, tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh an. Kepala Sekretaris Utama an. Meidyah Indreswari, Ph.D.,CCSA, CRMA, CFA, CA;
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas Audit berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 094 / 116 / SPT / 2022, tanggal 28 April 2022, Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Ahli yaitu Melakukan Perhitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020;
- Bahwa Ahli bersama Tim ada ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa (P-APBDes) Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan TA 2020, sesuai Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Tapanuli Selatan, Nomor : 094 / 116 / SPT / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dimulai sejak tanggal 09 Mei 2022 s/d 23 Mei 2022;
- Bahwa tahapan/prosedur yang dilaksanakan dalam pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Penggunaan Pendapatan Belanja Desa (P-APBDes) Sorimanaon Kec.



Angkola Muara tais Kab. Tapsel TA. 2020 yang ahli lakukan bersama Tim, yaitu:

- a) Penyidik Polres Tapanuli Selatan melakukan ekspose atas dugaan perkara tindak pidana Korupsi Penggunaan Pendapatan Belanja Desa Sorimanaon (P-APBDes) Kec. Angkola Muara tais Kab. Tapsel Tahun Anggaran 2020;
 - b) Mengumpulkan data dan bukti yang diperoleh melalui Penyidik dan melakukan Analisi terhadap data / bukti / dokumen yang diperoleh;
 - c) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - d) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Polres Tapsel;
 - e) Melakukan Klarifikasi kepada pihak terkait;
 - f) Merekonstruksi dan merangkai bukti bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
 - g) Membuat Kesimpulan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - h) Melakukan Quality Insurence (QI) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara;
- Bahwa metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang Ahli dan Tim laksanakan yaitu :
- a) Menghitung Pengembalian Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya yang ditransfer ke Rekening Kas Desa dan ditarik Kembali dari Rekening Kas Desa Sorimanaon pada tanggal yang sama (tanggal 20 Februari 2020) sebesar Rp.80.593.939 (kerugian Negara) yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban / Penggunaan dana / tidak direalisasikan untuk Kegiatan;
 - b) Menghitung Selisih antara jumlah uang ADD tahap yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon sebesar Rp.98.501.500 dengan uang yang direalisasikan / Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan Dana untuk ADD tahap I sebesar Rp.63.883.200, sehingga selisihnya sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara);
 - c) Menghitung Selisih antara jumlah uang DD tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.727.500.000 dengan nilai Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan / dapat dipertanggungjawabkan / diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sebesar Rp.101.111.417,30= Rp.626.388.582,7 (kerugian Negara);

d) Total Kerugian Keuangan Negara didapatkan yaitu dengan cara Menjumlahkan Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 dan Selisih antara jumlah uang ADD tahap I yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon dan dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan sebesar Rp.34.618.300 dan Selisih antara jumlah uang Dana Desa tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp626.388.582,7 = Rp.741.600.821,70 (telah termasuk Pajak galian C, PPN, PPH21 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah / Negara);

- Bahwa Rincian Item kegiatan yang tidak direalisasikan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.741.600.821,70 sebagai berikut:

No	Sumber Anggaran	Item Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak Realisasi (Rp)
1.	P-APBDes TA.2020 (Alokasi Dana Desa tahap I) sebesar Rp.98.501.500,00	Siltap Kepala Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
		Siltap Kaur Keuangan	6.066.600,00	6.066.600,00	0,00
		Siltap Kasi Pemerintahan	6.066.600,00	6.066.600,00	0,00
		Siltap Kepala Kampung	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
		Tunjangan BPD	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
		Honorarium Guru BTQ	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
		Honor Petugas Keagamaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
		Honor LMPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Honorarium Petugas Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Honorarium PPKBD	750.000,00	750.000,00	0,00
		Honorarium Sub PPKBD	900.000,00	900.000,00	0,00
		Honor Genre	300.000,00	300.000,00	0,00
		Siltap Sekdes	6.673.260	0,00	6.673.260
		Siltap Kasie Pelayanan	2.022.200	0,00	2.022.200
		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat desa	6.502.500	0,00	6.502.500
		alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.340	0,00	900.340
Pemeliharaan Kendaraan	850.000	0,00	850.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bermotor			
		Perjalanan dinas	2.740.000	0,00	2.740.000
		Operasional BPD	490.000	0,00	490.000
		Seleksi Perangkat Desa	14.440.000	0,00	14.440.000
		TOTAL	98.501.500	63.883.200,00 (Dana yang dapat dipertanggungjawabkan)	34.618.300,00 (Kerugian Negara)
2.	P- APBDes TA.2020 (Dana Desa sebesar Rp.909.452.000 dan Dana Silpa serta Kesalahan penganggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939) sebesar Rp.98.501.500,00	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	39.600.000	0,00	39.600.000
		Pengadaan Peralatan Komputer	22.500.000	0,00	22.500.000
		Pengadaan Sofa	12.000.000	10.745.455	1.254.545
		Pengadaan Kursi chitos	3.500.000	3.134.091	365.909
		Pengadaan Rak buku Kayu Portable	1.500.000	1.363.636	136.364
		Pengadaan Steling	1.500.000	1.363.636	136.364
		Pengadaan Kipas dinding	4.500.000	1.363.636	3.136.364
		Belanja modal lainnya	370.000	0,00	370.000
		Kegiatan musyawarah perencanaan Desa / pembangunan	1.981.000	0,00	1.981.000
		Penyusunan dokumen RKPDesa / RPJMDes	1.286.000	0,00	1.286.000
		Penyusunan APBDes dan P-APBDes	2.232.000	0,00	2.232.000
		Pengadaan alat Kesehatan dan Covid 19	10.300.000	0,00	10.300.000
		Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia	66.000.000	0,00	66.000.000
		Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (sosialisasi stunting	8.101.000	0,00	8.101.000
		Pembangunan Gedung Polindes	83.815.500	4.173.220,34	79.642.279,66
		Pemeliharaan jalan lingkungan	20.724.000	0,00	20.724.000

Halaman 91 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemukiman / gang (kegiatan gotong royong)			
	Pembangunan Drainase	39.154.500	13.067.742,96	26.086.757,04
	Pengadaan peta desa	6.000.000	0,00	6.000.000
	Pembangunan Air Bersih (Pamsimas)	32.700.000	0,00	32.700.000
	Pembuatan poster, balho APBDes	900.000	0,00	900.000
	Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi	19.471.500	0,00	19.471.500
	Transport peserta pengajian BKMT	6.000.000	0,00	6.000.000
	Pembelian teratak	5.100.000	0,00	5.100.000
	Pengadaan kursi plastik	16.000.000	0,00	16.000.000
	Kipas angin dinding	18.000.000	0,00	18.000.000
	Sajadah ambal	4.200.000	0,00	4.200.000
	Sound System	13.800.000	0,00	13.800.000
	Pengadaan perlengkapan sepak bola	10.900.000	0,00	10.900.000
	Honor pelatih sepak bola	4.500.000	0,00	4.500.000
	Sewa lapangan	2.160.000	0,00	2.160.000
	Pengadaan keyboard	60.161.175	0,00	60.161.175
	Pembinaan LPMD (Konsumsi, perjalanan dinas, dan belanja khusus pelatihan)	25.875.000	0,00	25.875.000
	Pembinaan PKK	35.990.764	0,00	35.990.764
	Bantuan peningkatan hasil pertanian (Pembelian pupuk, pengadaan alat penyemprot hama)	26.898.500	0,00	26.898.500
	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	9.612.000	0,00	9.612.000
	Pengadaan bibit (padi, bibit klengkeng, kelapa hibrida, jambu madu, pengadaan pot plastik besar)	44.950.000	0,00	44.950.000

Halaman 92 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	Pembelian bibit bawang merah	16.162.000	0,00	16.162.000
	Pembelian mesin pengebur tanah / multifator	19.000.000	0,00	19.000.000
	Pengadaan Nozomi (tiga roda)	41.000.000	0,00	41.000.000
	Peningkatan kapasitas Kepala Desa oleh TNI	2.000.000	0,00	2.000.000
	Sosialisasi Jaksa Garda	3.000.000	0,00	3.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.250.000	0,00	20.250.000
	Kontribusi Bimtek	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Pelatihan Satlinmas Desa	3.000.000	1.500.000	1.500.000
	Pelatihan perizinan berbasis online	3.200.000	0,00	3.200.000
	Pelatihan administrasi kependudukan	3.200.000	0,00	3.200.000
	Pelatihan siskuedes	3.200.000	0,00	3.200.000
	Pelatihan tata boga	19.743.000	0,00	19.743.000
	Kegiatan penanggulangan bencana	9.908.000	0,00	9.908.000
	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	59.400.000	59.400.000	0,00
	TOTAL	990.045.939	101.111.417,30	888.934.521,70

- Bahwa Kegiatan yang tidak Realisasi sebesar Rp.888.934.521,70 merupakan kegiatan yang seharusnya dibelanjakan oleh Kepala Desa Sorimanaon Insan Mukmin Hasibuan dengan sumber Dana Desa tahap I dan tahap II, Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya yang terdiri dari:

- Dana Desa tahap I dan tahap II yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah yang merupakan Kerugian Negara;
- Dana Desa tahap III yang tidak disalurkan ke Rekening Pemerintah Desa Sorimanaon sebesar Rp.181.890.400 (seratus delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya yang telah disetorkan oleh INSAN MUKMIN HASIBUAN ke Rekening Pemerintah Desa sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu



Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), dan dilakukan penarikan namun tidak direalisasikan yang merupakan Kerugian Negara;

- Sisa Dana Desa tahap I dan tahap II yang tidak dilakukan penarikan sebesar Rp.61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) dan uangnya masih berada di rekening Pemerintah Desa Sorimanaon;
- Bahwa total kerugian keuangan negara yaitu berupa Dana Desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah) ditambah Alokasi Dana Desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp.34.618.300 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ditambah Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Total Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon Sejak tanggal 10 Januari 2017 hingga tahun 2023 (masa Dinas 6 tahun) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Sorimanaon Nomor : 02 tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020, tanggal 16 Mei 2020. Dana yang diterima Desa Sorimanaon adalah sebagai berikut:

- I. Pendapatan Transfer :
Rp.1.257.289.000
 - 1) Dana Desa yaitu sebesar Rp. 909.452.000
 - 2) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 347.837.000
- II. Pendapatan lain – lain : Rp. 29.701.865
 - 1) Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp. 29.398.500
 - 2) Bunga Bank sebesar Rp. 303.355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Penerimaan sebesar	Rp.1.286.990.855
Ditambah Silpa tahun sebelumnya sebesar	Rp. 64.516.975
Menjadi	Rp.1.351.507.830

- Bahwa jumlah dana yang telah masuk ke Rekening Kas Desa Sorimanaon Rp.906.657.039 dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa tahap I dan Dana Desa tahap II yaitu sebesar Rp.727.561.600,- (6 tahap);
 - Alokasi Dana Desa tahap I yaitu sebesar Rp.98.501.500,-;
 - Dana Silpa Tahun 2019 dan koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939;
- Bahwa bantuan langsung tunai (BLT) Desa Sorimanaon pada bulan Juli, Agustus dan September 2020 tidak ada dianggarkan / ditampung diakibatkan karena kelalaian terdakwa dalam melaksanakan Perubahan APBDDes;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan fisik berupa Drainase hanya sampai pondasi dan bangunan Polindes pada Desa Sorimanaon tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak selesai dikerjakan pekerjaan fisik berupa Drainase dan bangunan Polindes dikarenakan terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk menutupi biaya operasional kegiatan tambang emas illegal di Desa Hampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal yaitu untuk membayar kekurangan sewa alat berat excapator, gaji pekerja, biaya makan minum, beli minyak solar dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes Semester I kepada Bupati Melalui Camat pada untuk Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon sampai diberhentikan pada tanggal 14 Desember 2020 para Perangkat Desa selaku PPKD, Ketua TPK, Penerima barang dan Pemeriksa barang tidak ada menerima Honorarium dari Dana Desa Sorimanaon TA.2020 maupun keuntungan dari Pengelolaan Keuangan Desa Sorimanaon tahun 2020;
- Bahwa yang memegang, menyimpan, dan mengelola seluruh keuangan Desa Sorimanaon tahun 2020 adalah terdakwa termasuk yang memegang Buku Rekening Kas Desa Sorimanaon dengan tujuan agar Terdakwa bisa menguasai sendiri seluruh uang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan:

Halaman 95 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Dana Desa tahap I dan tahap II yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah yang merupakan Kerugian Negara;
- Dana Desa tahap III yang tidak disalurkan ke Rekening Pemerintah Desa Sorimanaon sebesar Rp.181.890.400 (seratus delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya yang telah disetorkan oleh Insan Mukmin Hasibuan ke Rekening Pemerintah Desa sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), dan dilakukan penarikan namun tidak direalisasikan yang merupakan Kerugian Negara;
- Sisa Dana Desa tahap I dan tahap II yang tidak dilakukan penarikan sebesar Rp.61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) dan uangnya masih berada di rekening Pemerintah Desa Sorimanaon;
- Bahwa dari total Dana Desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah) ditambah lagi Alokasi Dana Desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp.34.618.300 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dan ditambah Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Total Kerugian Negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli inspektorat pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan dan telah di akui dan dibenarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dana sebesar Rp. 741.600.821,7 tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada bendahara maupun perangkat desa yang lain, dikarenakan semua dana tersebut terdakwa ambil untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui dana sebesar Rp.741.600.821,7 terdakwa pergunakan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni biaya operasional tambang Emas Ilegal di di Desa Hampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;



- Bahwa terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 548 / KPTS / 2021, tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. H.Dolly Pasaribu, S.Pt.,MM Penunjukan Erwin Muhammad Saleh, S. Sos selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah KabupatenTapanuli Selatan, yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Permendagri, Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Permendagri, Nomor : 73 tahun 2020 tentang Pengawasan pengelolaan keuangan Desa, yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 27 tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel, yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di KabupatenTapanuli Selatan, yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar foto copy peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD KabupatenTapanuli Selatan TA. 2020, yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) Exemplar foto copy Peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa KabupatenTapanuli Selatan TA. 2020, yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) Exemplar foto copy Peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BupatiTapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapsel TA. 2020, yang telah dilegalisir;

13. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan INSAN MUKMIN HASIBUAN sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan. Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. Syahrul M. Pasaribu, yang telah dilegalisir;

14. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 576 / KPTS / 2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat INSAN MUKMIN HASIBUAN sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Sahrul M.Pasaribu, yang telah dilegalisir;

15. 1 (satu) exemplar foto copy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sorimanaon TA.2020, yang telah dilegalisir;

16. 1 (satu) exemplar asli dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Sorimanaon TA.2020;

17. 1 (satu) exemplar foto copy SK perangkat Desa Sorimanaon yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

a. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 03 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Sekretaris Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Abdul Jalil;

b. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 04 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kaur Keuangan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Irwan Saleh;

c. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 05 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Hermanto;

d. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 06 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kasi Pelayanan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Ahmad Hariro;

e. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 07 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Ozimahmudin Pulungan;

f. Surat keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 626 / KPTS / 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Mukhlis H A.Solomson sebagai Ketua BPD Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel;

g. Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 13 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan

Halaman 98 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Abdul Syukur sebagai Ketua;

h. Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 016 / KPTS / 2020, tanpa tanggal Januari 2020 tentang Penetapan Duta Generasi Berencana (Genre) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Yogi Syaputra.

18. 1 (satu) lembar asli Kwintasi, Nomor : 410 / Genice / VII / 2020, tanggal 22 Juli 2020 untuk pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Kades dan Kader PKK di era Industri 4.0 menuju tatanan kehidupan baru (New Normal, Hotel Niagara parapet, tanggal 22–25 Juli 2020, yang ditandatangani oleh bendahara Lembaga Pembangun generasi Indonesia cerdas an. SASTRA LINGGA berikut 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. INSAN MUKMIN HASIBUAN;

19. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

20. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan dan Kaur Keuangan an. Irwan Saleh Siregar;

21. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

22. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Julul 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

23. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

24. 1 (satu) lembar asli daftar nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

25. 1 (satu) lembar asli tanda terima Honor Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Hukum Penanganan tipikor terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa TA.2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan berikut 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Hukum Penanganan tipikor terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa TA.2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

26. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli

Halaman 99 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Nomor : 188.45 / 282 / KPTS / TAHUN 2018, tanggal 07 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Abdul Mujahid Fahdil Harahap, S.IP.,M.H sebagai Camat pada Kantor Camat Angkola Muara Tais yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Syahrul M.Pasaribu berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas, nomor : 821.2 / III / 09 / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapsel selaku Pejabat yang membuat pernyataan an. Ahmad Suaib Harianja, S.Sos.,M.M dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 821.2 / III / 09 / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapsel selaku Pejabat yang membuat pernyataan an. Ahmad Suaib Harianja, S.Sos.,M.M, yang telah dilegalisir;

27. 2 (dua) lembar foto copy surat edaran Bupati Tapanuli Selatan kepada Inspektur Daerah dan Para Camat se-Kab.Tapsel, Nomor : 412.2 / 811, tanggal 05 Februari 2020 tentang Pengawasan Dana Desa tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an.H.Syahrul M.Pasaribu yang telah dilegalisir;

28. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa, Nomor : KEP-00009 / WPB.02 / KP.05 / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa dan Operator Pelaporan Dak Fisik dan Dana Desa, tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa an. Refenalria Azwar berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa, Nomor : KEP-00009 / WPB.02 / KP.05 / 2020, tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidimpuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa an. Refenalria Azwar, yang telah dilegalisir;

29. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan pertama sebesar 15 %) yang telah dilegalisir dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00064T, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00064A, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 2 (dua) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran pertama sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang



salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020;

- 30.** 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan kedua sebesar 15 %), yang telah dilegalisir dengan rincian sebagai berikut :
- a.** Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00096T, tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
 - b.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 00096A, tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
 - c.** 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran kedua sebesar 15%) untuk 16 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 11 Juni 2020;
- 31.** Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan ketiga sebesar 10 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a.** Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00126T, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;
 - b.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 00126A, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran SPM Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;
 - c.** 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran ketiga sebesar 10%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Juni 2020;
- 32.** 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap II (pencairan pertama sebesar 15 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a.** Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00152T, tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
 - b.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 00152A, tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Josep Damanik berikut Lampiran Surat Perintah



Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

- c. 2 (dua) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap II (penyaluran pertama sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 17 Juli 2020;
- 33.** 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran DD Sorimanaon Tahap II (pencairan kedua sebesar 15 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00200T, tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
 - b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00200A, tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
 - c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap II (penyaluran kedua sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 27 Juli 2020;
- 34.** 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap II (pencairan ketiga sebesar 10 yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00264T, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;
 - b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00264A, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.90.945.200;
 - c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer DD tahap II (penyaluran ketiga sebesar 10%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 12 Agustus 2020;
- 35.** 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 188.45 / 782 / KPTS / TAHUN 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. SYAHRUL M. PASARIBU, yang telah dilegalisir;
- 36.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati Tapsel an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH kepada Kepala



KPPN Kota Padangsidimpuan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, bulan Januari 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an.H. Syahrul M. Pasaribu, SH, yang telah dilegalisir;

37. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1237 / 2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran penerima Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1236 / 2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke – Mei, tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

38. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1367 / 2020, tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke - 7, tanggal bulan 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

39. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1473 / 2020, tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. FRANANDA, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke – 3 Batch – 8, tanggal 24 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

40. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1664 / 2020, tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – I Batch ke – 4, tanggal 09 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

41. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada



Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1735 / 2020, tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – 2 Batch – 5, tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

42. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1870 / 2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – 3 Batch ke – 6, tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Tapanuli Selatan kepada Kepala KPPN Padangsidimpuan, Nomor : 900 / 8138 / 2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal Penyampaian laporan tidak disalurkannya Dana Desa tahap III yang salah satunya Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel, yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan, an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH, yang telah dilegalisir;

44. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap I Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

- a.** Surat permohonan Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 035 / 2020, tanggal 22 April 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap I Desa Sorimanaon T.A. 2020 sebesar Rp.98,501,500;
- b.** Rekapitulasi kegiatan ADD TA.2020;
- c.** Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan, Sekdes an. Abdul Jalil dan Kaur keuangan an. Irwan Saleh;
- d.** Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap I Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan, Sekdes an. Abdul Jalil dan Kaur keuangan an. Irwan Saleh;
- e.** Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;
- f.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 0273 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;
- g.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap I, nomor : 00273 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 28 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp.98,501,500 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 238,02030009271 bank sumut capem Pijor Koling yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

45. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap II Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari:

a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 01 / 2020, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap II Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.77.632.798;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 2 kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap II Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap II Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1478 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap II, nomor : 01477 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.77.632.798 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

46. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap III Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari:

a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. ABDUL JALIL kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 02 / 2020, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap III Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.66.092.400;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 3 kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap III Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap III Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul

Halaman 105 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1479 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap III, nomor : 01478 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.66.092.400 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

47. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap IV Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari:

a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 03 / 2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap IV Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.59.062.042.;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 4 kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap IV Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap IV Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1480 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap IV, nomor : 01479 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.59.062.042 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

48. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap II Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;

Halaman 106 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap III Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap IV Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;
51. Buku tabungan asli Simpeda Bank Sumut Capem Pijor Koling an. Pemerintah Desa Sorimanaon, No.Rekening :238.02.03.000927-1;
52. 1 (satu) exemplar asli dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Peningkatan Gedung Polindes Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Tim Penyusun RKPDesa an. Hermanto dan disetujui oleh Kepala Desa an.Insan Mukmin berikut Gambar Rencana yang Digambar oleh TPK an. Hermanto dan diketahui oleh PDTI an.M.Sofyan Hadi T;
53. 1 (satu) exemplar asli dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Saluran Drainase Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Tim Penyusun RKPDesa an. Hermanto dan disetujui oleh Kepala Desa an.Insan Mukmin berikut Gambar Rencana yang Digambar oleh TPK an. Hermanto dan diketahui oleh PDTI an.M.Sofyan Hadi T;
54. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran dari Bank Sumum Capem Pijor Koling Jl. Raya Padangsidimpuan – Pijor Koling Kel.PAAL IV atas No.Rekening :23802030009271 an.Pemerintah Desa Sorimanaon periode tanggal : 01 /01 / 2020 s.d 31 / 12 / 2020;
55. 1 (satu) asli Lembar Surat Pernyataan dari Kepala Kampung an.Mara Timbul, Ali Syukur Siagian, Eyyun Harahap, tanggal 07 Februari 2022;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anggota BPD an. Insan Armada, Fahrudin Siregar, Enny Zuraida, Enda Mora, Imran, tanggal 07 Februari 2022;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari PPKBD dan Sub BPPKBD an. Tiayuna, Masparidawati, Sonia Anggraini, Nurzanah, tanggal 07 Februari 2022;
58. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dari Petugas Perpustakaan an. Zainab Siregar, tanggal 07 Februari 2022;
59. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Petugas Keagamaan Desa Sorimanaon, tanggal 07 Februari 2022;
60. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan dari 22 (dua puluh dua) Penerima BLT Dana Desa tahun 2020.(Terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan



telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sorimanaon, Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan diangkat menjadi Kepala Desa Sorimanaon terhitung mulai tanggal 18 Januari tahun 2017 hingga tanggal 17 Januari tahun 2023 dengan masa Dinas selama 6 Tahun;
- Bahwa APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Besar Uang (Rp)
I	Pendapatan Transfer	1.314.265.000
1	Dana Desa	920.259.000
2	Alokasi Dana Desa	394.006.000
II	Pendapatan Lain-Lain	29.398.500
1	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	29.398.500
2	Bunga Bank	303.355
	Jumlah	1.343.966.855
III	Silpa Tahun sebelumnya	64.516.975
	Jumlah	1.408.483.830

Namun berdasarkan P-APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon berkurang menjadi :

No	Uraian	Besar Uang (Rp)
I	Pendapatan Transfer	1.257.289.000
1	Dana Desa	909.452.000
2	Alokasi Dana Desa	347.837.000
II	Pendapatan Lain-Lain	29.701.865
1	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	29.398.500
2	Bunga Bank	303.355
	Jumlah	1.286.990.855
III	Silpa Tahun sebelumnya	64.516.975
	Jumlah	1.351.507.830

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, untuk Penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III dengan adanya permohonan, namun karena Pandemi Covid Menteri Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020



tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dimana untuk Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II tanpa adanya Permohonan, sedangkan untuk Penyaluran Dana Desa tahap III dengan Permohonan;

- Bahwa jumlah Dana Desa yang telah disalurkan KPPN Padangsidimpuan tanpa adanya permohonan yaitu DD tahap I dan tahap II (penyaluran 6 fase) dengan total Rp.727,561,600 dan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan Bersama Kaur Keuangan Desa telah melakukan penarikan DD beberapa kali (12 kali) dengan total yang telah dilakukan penarikan : Rp.727,500,000, dan seluruh Dana Desa yang telah dilakukan Penarikan dipegang dan dikelola Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan sendiri;

- Bahwa Dana yang masuk ke Rekening Desa Sorimanaon yaitu Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020, Silpa Tahun 2019 dan koreksi kesalahan tahun sebelumnya, Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2020, yang diterima oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa dan Irwan Saleh Siregar selaku Kaur Keuangan Desa pada periode sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sesuai dengan Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening 23802030009271 atas nama Tabungan Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.906.657.039,00 dan jumlah penarikan dana oleh Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa dan Irwan Saleh Siregar selaku Kaur Keuangan Desa adalah sebesar Rp.906.595.439,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa penarikan dana periode sejak tanggal 20 Februari 2020 s.d tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.906.595.439,00 tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Terhadap penarikan dana Silpa 2019 dan koreksi kesalahan tahun sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp80.593.939,00, seluruhnya tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Terhadap penarikan dana Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 30 April 2020 dengan nilai sebesar Rp.98.501.500,00, dipertanggungjawabkan seluruhnya atau sebesar Rp.98.501.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terhadap penarikan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2020 sejak tanggal 26 Mei 2020 s.d 28 Agustus 2020 dengan jumlah sebesar Rp.727.500.000,00 dipertanggungjawabkan seluruhnya atau sebesar Rp.727.500.000,00;

- Berdasarkan hasil pengujian atas bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana terhadap Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.98.501.500,00 bahwa hanya sebesar Rp.63.883.200,00 yang direalisasikan/dapat diakui kebenarannya, sedangkan sisanya sebesar Rp.34.618.300,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak direalisasikan untuk kegiatan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban/tidak diakui kebenarannya;

- Berdasarkan hasil pengujian atas bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.727.500.000,00 bahwa hanya sebesar Rp.101.111.417,30 yang direalisasikan/dapat diakui kebenarannya, sedangkan sisanya sebesar Rp.626.388.582,70 tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak direalisasikan untuk kegiatan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban/tidak diakui kebenarannya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tapanulu Selatan dengan Nomor LHP IT.37/LHP/2020 tanggal 20 Juni 2022 oleh Ahli Hendri Diapari selaku Auditor Muda terdapat Rincian anggaran yang direalisasikan, tidak direalisasikan dan tidak disalurkan adalah Rp.888.934.521,70 sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Item Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak Realisasi (Rp)
1.	P- APBDes TA.2020 (Alokasi Dana Desa tahap I) sebesar Rp.98.501.500,00	Siltap Kepala Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
		Siltap Kaur	6.066.600,00	6.066.600,00	0,00
		Siltap Kasi	6.066.600,00	6.066.600,00	0,00
		Siltap Kepala Kampung	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
		Tunjangan BPD	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
		Honorarium Guru BTQ	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
		Honor Petugas Keagamaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
		Honor LMPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Honorarium Petugas Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Honorarium PPKBD	750.000,00	750.000,00	0,00
		Honorarium Sub	900.000,00	900.000,00	0,00

Halaman 110 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



		PPKBD			
		Honor Genre	300.000,00	300.000,00	0,00
		Siltap Sekdes		0,00	6.673.260
		Siltap Kasie Pelayanan	6.673.260		2.022.200
		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat desa	2.022.200	0,00	6.502.500
		alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.502.500	0,00	900.340
		Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	900.340	0,00	850.000
		Perjalanan dinas	850.000	0,00	2.740.000
		Operasional BPD	2.740.000	0,00	490.000
		Seleksi Perangkat Desa	490.000	0,00	14.440.000
		TOTAL	98.501.500	63.883.200,00 (Dana yang dapat dipertanggungjawabkan)	34.618.300,00 (Kerugian Negara)
2.	P- APBDes TA.2020 (Dana Desa sebesar Rp.909.452.000 dan Dana Silpa serta Kesalahan penganggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 80.593.939) sebesar Rp.98.501.500,00	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	39.600.000	0,00	39.600.000,00
		Pengadaan Peralatan Komputer	22.500.000	0,00	22.500.000
		Pengadaan Sofa	12.000.000	10.745.455	1.254.545
		Pengadaan Kursi chitos	3.500.000	3.134.091	365.909
		Pengadaan Rak buku Kayu Portable	1.500.000	1.363.636	136.364
		Pengadaan Steling	1.500.000	1.363.636	136.364
		Pengadaan Kipas dinding	4.500.000	1.363.636	3.136.364
		Belanja modal lainnya	370.000	0,00	370.000
		Kegiatan musyawarah perencanaan Desa / pembangunan	1.981.000	0,00	1.981.000
		Penyusunan dokumen RKPDesa / RPJMDes	1.286.000	0,00	1.286.000
		Penyusunan APBDes dan P-APBDes	2.232.000	0,00	2.232.000
		Pengadaan alat dan Kesehatan Covid 19	10.300.000	0,00	10.300.000
		Penyelenggaraan	66.000.000	0,00	66.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia)			
	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (sosialisasi stunting)	8.101.000	0,00	8.101.000
	Pembangunan Gedung Polindes	83.815.500	4.173.220,34	79.642.279,66
	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman / gang (kegiatan gotong royong)	20.724.000	0,00	20.724.000
	Pembangunan Drainase	39.154.500	13.067.742,96	26.086.757,04
	Pengadaan peta desa	6.000.000	0,00	6.000.000
	Pembangunan Air Bersih (Pamsimas)	32.700.000	0,00	32.700.000
	Pembuatan poster, balho APBDes	900.000	0,00	900.000
	Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi	19.471.500	0,00	19.471.500
	Transport peserta pengajian BKMT	6.000.000	0,00	6.000.000
	Pembelian teratak	5.100.000	0,00	5.100.000
	Pengadaan kursi plastik	16.000.000	0,00	16.000.000
	Kipas angin dinding	18.000.000	0,00	18.000.000
	Sajadah ambal	4.200.000	0,00	4.200.000
	Sound System	13.800.000	0,00	13.800.000
	Pengadaan perlengkapan sepak bola	10.900.000	0,00	10.900.000
	Honor pelatih sepak bola	4.500.000	0,00	4.500.000
	Sewa lapangan	2.160.000	0,00	2.160.000
	Pengadaan keyboard	60.161.175	0,00	60.161.175
	Pembinaan LPMD (Komsumsi, perjalanan dinas, dan belanja khusus pelatihan)	25.875.000	0,00	25.875.000
	Pembinaan PKK	35.990.764	0,00	35.990.764
	Bantuan peningkatan hasil pertanian (Pembelian pupuk, pengadaan alat penyemprot hama)	26.898.500	0,00	26.898.500

Halaman 112 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	9.612.000	0,00	9.612.000
	Pengadaan bibit (padi, klengkeng, hibrida, jambu madu, pengadaan pot plastik besar)	44.950.000	0,00	44.950.000
	Pembelian bibit bawang merah	16.162.000	0,00	16.162.000
	Pembelian mesin pengebur tanah / multifaktor	19.000.000	0,00	19.000.000
	Pengadaan Nozomi (tiga roda)	41.000.000	0,00	41.000.000
	Peningkatan kapasitas Kepala Desa oleh TNI	2.000.000	0,00	2.000.000
	Sosialisasi Jaksa Garda	3.000.000	0,00	3.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.250.000	0,00	20.250.000
	Kontribusi Bimtek	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Pelatihan Satlinmas Desa	3.000.000	1.500.000	1.500.000
	Pelatihan perizinan berbasis online	3.200.000	0,00	3.200.000
	Pelatihan administrasi kependudukan	3.200.000	0,00	3.200.000
	Pelatihan siskuedes	3.200.000	0,00	3.200.000
	Pelatihan tata boga	19.743.000	0,00	19.743.000
	Kegiatan penanggulangan bencana	9.908.000	0,00	9.908.000
	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	59.400.000	59.400.000	0,00
	TOTAL	990.045.939	101.111.417,30	888.934.521,70

- Bahwa Kegiatan yang tidak direalisasikan sebesar Rp888.934.521,70 merupakan kegiatan yang seharusnya dibelanjakan oleh Kepala Desa Sorimanaon dengan sumber Dana Desa tahap I dan tahap II, Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya yang terdiri dari :

- a. Dana Desa tahap I dan tahap II yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah yang merupakan Kerugian Negara;



b. Dana Desa tahap III yang tidak disalurkan ke Rekening Pemerintah Desa Sorimanaon sebesar Rp.181.890.400 (seratus delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);

c. Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya yang telah disetorkan oleh Insan Mukmin Hasibuan ke Rekening Pemerintah Desa sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), dan dilakukan penarikan namun tidak direalisasikan yang merupakan Kerugian Negara;

d. Sisa Dana Desa tahap I dan tahap II yang tidak dilakukan penarikan sebesar Rp.61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) dan uangnya masih berada di rekening Pemerintah Desa Sorimanaon;

- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara yaitu berupa Dana Desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah) ditambah Alokasi Dana Desa yang tidak direalisasikan sebesar Rp.34.618.300 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ditambah Dana Silpa dan koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Total Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui dana sebesar Rp.741.600.821,7 terdakwa pergunakan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni biaya operasional tambang Emas Ilegal di di Desa Hampung Siala Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

□ Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

□ Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur setiap orang;
- 2) unsur secara melawan hukum;
- 3) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ;
- 5) unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub



dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon, Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 22/KPTS/tahun 2017, periode tanggal 10 Januari 2017 hingga tahun 2023 (masa Dinas 6 tahun); dimana dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan



perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon, Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 22/ KPTS/tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sorimanaon;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sorimanaon, Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapsel selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan Keuangan Desa berwenang untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pelaksanaan barang, Kepala Desa juga berwenang untuk menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan (PTPK) Desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan;
- Mempersiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 53 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapsel, Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD Kab. Tapsel TA. 2020, yang diteguhkan berdasarkan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon yaitu sebesar **Rp.1.408.483.830,-** (satu milyar empat ratus delapan ratus juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Besar Uang (Rp)
I	Pendapatan Transfer	1.314.265.000
1	Dana Desa	920.259.000
2	Alokasi Dana Desa	394.006.000
II	Pendapatan Lain-Lain	29.398.500
1	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	29.398.500
2	Bunga Bank	303.355
	Jumlah	1.343.966.855
III	Silpa Tahun sebelumnya	64.516.975
	Jumlah	1.408.483.830

Menimbang, bahwa berdasarkan P-APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon berkurang menjadi Rp.1.351.507.830,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Uang (Rp)
I	Pendapatan Transfer	1.257.289.000
1	Dana Desa	909.452.000
2	Alokasi Dana Desa	347.837.000
II	Pendapatan Lain-Lain	29.701.865
1	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	29.398.500
2	Bunga Bank	303.355
	Jumlah	1.286.990.855
III	Silpa Tahun sebelumnya	64.516.975
	Jumlah	1.351.507.830



Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan Terdakwa tidak melibatkan perangkat Desa yang seharusnya difungsikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya Pasal 6 Ayat (4) Permendagri nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan penjelasan:

1. Saksi Abdul Jalil selaku Sekretaris Desa Sorimanaon yaitu dalam proses penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan Perubahan APBDes dan saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani dokumen;
2. Saksi Hermanto Harahap selaku Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon dalam proses Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
3. saksi Hermanto Harahap selaku TPK dalam proses menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, pengadaan barang / jasa dan melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
4. Saksi Ozi Mahmudin Pulungan selaku Kaur Umum dan perencanaan Desa Sorimanaon Tahun 2020 dalam proses pelaksanaan kegiatan Desa Sorimanaon Tahun Anggaran 2020;
5. Saksi Mukhlis H.A Solomoso selaku Ketua BPD (Badan Pengawas Desa) Desa Sorimanaon dalam proses pembahasan APBDes, RKPDes, RAB, Gambar, dan SPJ Dana Desa Sorimanaon;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 telah dikelola seluruhnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Saleh Siregar selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Sorimanaon (dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa saksi Drs. Sucipto selaku staff pada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi Rivi Hamdani Hamzah selaku Kaur Keuangan Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan Dana Desa (DD) yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa Sorimanaon yaitu Dana Desa tahap I dan tahap II yang totalnya sebesar Rp. 727,561,600 melalui 6 kali pencairan, sedangkan Dana Desa tahap III tidak bisa disalurkan dikarenakan hingga batas waktu pengajuan Penyaluran Dana Desa yaitu pada tanggal 25 Nopember 2020, dikarenakan terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III karena Pertanggungjawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tidak ada dibuatkan. Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) hanya Tahap I tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500, yang dicairkan sedangkan ADD tahap II,



tahap III dan tahap IV tidak ada disalurkan dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan penyaluran yang mengakibatkan tidak terbayarnya Honorarium Perangkat Desa dari Bulan April 2020 hingga Desember 2020;

Menimbang, bahwa saksi A.M. Fadhil Harahap selaku Camat Angkola Muara Tais menjelaskan dana Desa Sorimanaon tahap III tahun 2020 tidak bisa dicairkan dikarenakan dana desa tahap II hingga batas waktu pengajuan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga tidak bisa mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap III, dan jumlah dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa Sorimanaon selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon adalah untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp.727.561.600, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana desa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Elias Kristanto Sinaga selaku Kepala Seksi pada KPPN Padangsidempuan dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kaur Keuangan Umum Negara DAK Fisik dan Dana Desa menjelaskan bahwa didasari kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2020 pasal 25 ayat 1, sehingga KPPN Padangsidempuan menyalurkan DD tahap I dan DD tahap II Desa Sorimanaon sebesar Rp, 727.561.600, dan DD tahap III tidak disalurkan dikarenakan adanya surat Bupati Tapanuli Selatan kepada Kepala KPPN Padangsidempuan Nomor: 900/8138/2020 tanggal 10 desember 2020 perihal penyampaian laporan tidak disalurnkannya DD tahap III Desa Sorimanaon tahun anggaran 2020 dikarenakan adanya permasalahan penggunaan DD tahap I dan tahap II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andreas Jimmy F. H. selaku Kepala Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Pijor Koling menjelaskan sesuai penarikan uang oleh Terdakwa telah memenuhi dengan SOP yaitu penarikan yang ditanda tangani oleh 2 orang yakni yang dimaksud adalah kepala Desa aktif dan Kaur Keuangan Desa aktif (IRWAN SALEH SIREGAR) dengan cara memperlihatkan KTP kepada petugas Teller untuk diverifikasi maka Petugas teller Bank akan memproses permohonan transaksi penarikan uang sehingga transaksi sesuai dengan rekening koran diatas sudah selesai;

Menimbang, bahwa total Dana Desa tahun 2020 yang telah dilakukan penarikan adalah sebesar Rp727.500.000,00 selanjutnya didasari kepada keterangan Ahli Hendri Diapari Hsb, S.H menyatakan terhadap penarikan Dana Desa Sorimanaon sebesar Rp727.500.000,00 yang dapat dipertanggungjawabkan/diakui kebenarannya terkait penggunaan Dana Desa tersebut hanya sebesar Rp.101.111.417,30 sedangkan sisanya sebesar



Rp.626.388.582,7 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Insan Mukmin Hasibuan dan didasari kepada keterangan terdakwa terhadap dana sebesar Rp. 626.388.582,7 dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi biaya operasional kegiatan tambang emas ilegal yang berlokasi di Desa Hampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan banyaknya permasalahan terkait pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 pada Desa Sorimanaon sehingga pada tanggal 12 desember 2020 terdakwa Insan Mukmin Hasibuan diberhentikan oleh Bupati Tapanuli Selatan dan selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan menunjuk Abdul Jalil sebagai Pj. Kepala Desa Sorimanaon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor LHP IT.37/LHP/2022 Tanggal 20 Juni 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), merupakan nilai yang telah memperkaya diri Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah telah melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang mengatur tentang larangan bagi Kepala Desa yaitu (a) Merugikan kepentingan umum; (b). Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu; (c). Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya; dan (f). Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa:

a. Pasal 48 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan;

b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

c. Pasal 51 yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

5. PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

6. Pasal 2 menyatakan: “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan kerugian Negara/Daerah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pada Pasal 3 ayat (2): “setiap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat”;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib



menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

c. Pasal 2 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (3) berkaitan dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;

11. Peraturan Menteri Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapsel Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel;

14. Peraturan Bupati Tapsel Nomor 53 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapsel, Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD Kab. Tapsel TA. 2020;

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

16. Peraturan Desa Sorimanaon Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020, tanggal 16 Mei 2020. Dana yang diterima Desa Sorimanaon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hukum" telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;_



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak, mengenai hal ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon, Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 22/ KPTS/tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sorimanaon;

Menimbang, bahwa susunan perangkat desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan dibawah kepemimpinan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan yaitu:

1. Saksi Abdul Jalil selaku Sekretaris Desa;
2. Saksi Irwan Saleh Siregar selaku Kaur Keuangan;
3. Saksi Hermanto Harahap selaku Kaur Pemerintah dan Ketua TPK;
4. Saksi Abdul Rahman dan Saksi Toong Siregar selaku Petugas Penerima Barang Desa;
5. Saksi Anwar Musyadat dan Ahmad Mukdin Hasibuan selaku Pemeriksa Barang Desa;
6. Saksi Nurul Ilmi selaku Petugas Operator Desa;
7. Dan Saksi Zainab Siregar selaku Petugas Pepustakaan Desa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapsel, Nomor 53 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Tapsel Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD Kab. Tapsel TA. 2020, Desa Sorimanaon yaitu sebesar **Rp.1.408.483.830,-** (satu milyar empat ratus delapan ratus juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) namun berdasarkan P-APBDes Desa Sorimanaon TA. 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorimanaon berkurang menjadi Rp.1.351.507.830,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai proses pencairan telah diuraikan pada unsur sebelumnya, yakni Dana Desa yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah(RKUD) Pemkab Tapanuli Selatan ke Rekening Kas Desa (RKD)pada Desa Sorimanon selama **Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan** menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon adalah untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp.727.561.600, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana desa tersebut. Sementara untuk ADD (Alokasi Dana Desa) hanya ADD tahap I yaitu pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98.501.500, sedangkan ADD tahap II, tahap III dan tahap IV tidak ada disalurkan dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan penyaluran yang mengakibatkan tidak terbayarnya Honorarium Perangkat Desa dari Bulan April 2020 hingga Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Hendri Diapari Hsb, SH., dari Kantor Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor LHP IT.37/LHP/2022 Tanggal 20 Juni 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.741.600.821,7 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), terhadap LHP tersebut Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan tidak ada membantah dan menerangkan bahwa apa yang telah tertuang dalam LHP APIP tersebut telah benar dan sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi antara lain Saksi Abdul Jalil Harahap, Saksi Hermanto Harahap dan Saksi Mukhlis H.A Solomosom serta ketika dipertanyakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, bahwa nilai setara kerugian negara tersebut dinikmati oleh Terdakwa sendiri dan ketika ditanyakan ulang, tidak ada orang lain yang turut menikmati, dimana uang tersebut dipergunakan oleh **Terdakwa** untuk kepentingan pribadi



terdakwa yaitu Operasional kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola oleh **Terdakwa** sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Sorimanaon, Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 22/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sorimanaon telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dasar jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sorimanaon TA. 2020 yang telah diterima oleh Desa Sorimanaon TA.2020 antara lain:

- a. Dana Desa (DD) yang telah diterima yaitu 2 (dua) tahap sebesar Rp.727.561.600, yang disalurkan, untuk tahap 3 tidak disalurkan karena Bupati Tapsel menyurati Kepala KPPN Padangsidimpuan Nomor : 900 / 8138 / 2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian laporan tidak disalurnkannya Dana Desa tahap III an. Desa Sorimanaon;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima oleh Desa Sorimanaon sebesar **Rp.301.288.740**, yang disalurkan melalui 4 tahapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Ahli Hendri Diapari Hsb, S.H bersama Tim dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a Menghitung Pengembalian Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya yang ditransfer ke Rekening Kas Desa dan ditarik Kembali dari Rekening Kas Desa Sorimanaon pada tanggal yang sama (tanggal 20 Februari 2020) sebesar Rp.80.593.939 (kerugian Negara) yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban / Penggunaan dana / tidak direalisasikan untuk Kegiatan;
- b Menghitung Selisih antara jumlah uang ADD tahap yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon sebesar Rp.98.501.500 dengan uang yang direalisasikan / Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan Dana untuk ADD tahap I sebesar Rp.63.883.200, sehingga selisihnya sebesar Rp.34.618.300 (Kerugian Negara);
- c Menghitung Selisih antara jumlah uang DD tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.727.500.000 dengan nilai Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan / dapat dipertanggungjawabkan / diakui kebenarannya sebesar Rp.101.111.417,30 = Rp.626.388.582,7 (kerugian Negara);
- d Total Kerugian Keuangan Negara didapatkan yaitu dengan cara Menjumlahkan Dana Silpa 2019 dan Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 dan Selisih antara jumlah uang ADD tahap I yang dicairkan dari Rekening Kas Desa Sorimanaon dan Dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan sebesar Rp.34.618.300 dan Selisih antara jumlah uang Dana Desa tahap I dan II tahun 2020 sejak tanggal 30 April 2020

Halaman 128 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.626.388.582,7 = Rp.741.600.821,70 (telah termasuk Pajak galian C, PPN, PPH12 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah / Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor LHP IT.37/LHP/2020 tanggal 20 Juni 2022 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (P-APBDES) T.A 2020 pada Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a Dana Desa (DD) yang tidak direalisasikan sebesar Rp.626.388.582,70 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah)
- b Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak direalisasikan sebesar Rp.34.618.300 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)
- c Dana Silpa 2019 dan koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp.80.593.939 (delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);



Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan :
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon bersama-sama dengan Saksi Irwan Saleh Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kaur Keuangan (Bendahara) Desa Sorimanaon dalam pengelolaan APBDes TA 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa dikualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

“Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah) tersebut tersebut adalah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), sehingga Terdakwa telah memperoleh hasil dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka besarnya pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara, yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsinya yaitu sejumlah Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari barang bukti nomor 1 sampai barang bukti nomor 60, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara yang berhak atas nama Tersangka Irwan Saleh Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa INSAN MUKMIN HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INSAN MUKMIN HASIBUAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sejumlah Rp.741.600.821,70 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 548 / KPTS / 2021, tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. H.Dolly Pasaribu, S.Pt.,MM Penunjukan Erwin Muhammad Saleh, S. Sos selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah KabupatenTapanuli Selatan, yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Permendagri, Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Permendagri, Nomor : 73

Halaman 133 dari 145 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



tahun 2020 tentang Pengawasan pengelolaan keuangan Desa, yang telah dilegalisir;

4. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;

5. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;

6. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 50 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan, Nomor : 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang telah dilegalisir;

7. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel, yang telah dilegalisir;

8. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 27 tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Tapsel, yang telah dilegalisir;

9. 1 (satu) lembar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dilegalisir;

10. 1 (satu) lembar foto copy peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2020, yang telah dilegalisir;

11. 1 (satu) Exemplar foto copy Peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2020, yang telah dilegalisir;

12. 1 (satu) Exemplar foto copy Peraturan Bupati Tapsel, Nomor : 53 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 55 tahun 2019 tentang Pedoman Umum pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kab. Tapsel TA. 2020, yang telah dilegalisir;

13. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 22 / KPTS / tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan INSAN MUKMIN HASIBUAN sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan. Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. Syahrul M. Pasaribu, yang telah dilegalisir;

14. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 576 / KPTS / 2020, tanggal 14 Desember 2020



tentang Pemberhentian dengan tidak hormat INSAN MUKMIN HASIBUAN sebagai Kepala Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Sahrul M.Pasaribu, yang telah dilegalisir;

15. 1 (satu) exemplar foto copy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sorimanaon TA.2020, yang telah dilegalisir;

16. 1 (satu) exemplar asli dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Sorimanaon TA.2020;

17. 1 (satu) exemplar foto copy SK perangkat Desa Sorimanaon yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

a. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 03 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Sekretaris Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Abdul Jalil;

b. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 04 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kaur Keuangan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Irwan Saleh;

c. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 05 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kasi Pemerintahan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Hermanto;

d. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 06 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kasi Pelayanan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Ahmad Hariro;

e. Surat keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 07 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengunjukan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Ozimahmudin Pulungan;

f. Surat keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 626 / KPTS / 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Mukhlis H A.Solomomon sebagai Ketua BPD Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel;

g. Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 13 / KPTS / 2020, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Abdul Syukur sebagi Ketua;

h. Surat Keputusan Kepala Desa Sorimanaon, Nomor : 141 / 016 / KPTS / 2020, tanpa tanggal Januari 2020 tentang Penetapan Duta Generasi Berencana (Genre) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel an. Yogi Syaputra.

18. 1 (satu) lembar asli Kwintasi, Nomor : 410 / Genice / VII / 2020, tanggal 22 Juli 2020 untuk pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Kades dan Kader PKK di era Industri 4.0 menuju tatanan kehidupan baru (New Normal, Hotel Niagara parapet, tanggal 22–25 Juli 2020, yang ditandatangani oleh bendahara Lembaga



Pembangun generasi Indonesia cerdas an. SASTRA LINGGA berikut 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. INSAN MUKMIN HASIBUAN;

19. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

20. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan dan Kaur Keuangan an. Irwan Saleh Siregar;

21. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

22. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Julul 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

23. 1 (satu) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

24. 1 (satu) lembar asli daftar nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020 periode September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

25. 1 (satu) lembar asli tanda terima Honor Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Hukum Penanganan tipikor terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa TA.2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan berikut 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Hukum Penanganan tipikor terhadap Realisasi Alokasi Dana Desa TA.2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan;

26. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 282 / KPTS / TAHUN 2018, tanggal 07 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Abdul Mujahid Fahdil Harahap, S.IP.,M.H sebagai Camat pada Kantor Camat Angkola Muara Tais yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an. Syahrul M.Pasaribu berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas, nomor : 821.2 / III / 09 / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapsel selaku Pejabat yang membuat pernyataan an. Ahmad Suaib Harianja, S.Sos.,M.M dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 821.2 / III / 09 / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapsel



selaku Pejabat yang membuat pernyataan an. Ahmad Suaib Harianja, S.Sos.,M.M, yang telah dilegalisir;

27. 2 (dua) lembar foto copy surat edaran Bupati Tapanuli Selatan kepada Inspektur Daerah dan Para Camat se-Kab.Tapsel, Nomor : 412.2 / 811, tanggal 05 Februari 2020 tentang Pengawasan Dana Desa tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an.H.Syahrul M.Pasaribu yang telah dilegalisir;

28. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Kepala KPPN Padangsidempuan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa, Nomor : KEP-00009 / WPB.02 / KP.05 / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa dan Operator Pelaporan Dak Fisik dan Dana Desa, tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidempuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa an. Refenalria Azwar berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Kepala KPPN Padangsidempuan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa, Nomor : KEP-00009 / WPB.02 / KP.05 / 2020, tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Padangsidempuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa an. Refenalria Azwar, yang telah dilegalisir;

29. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan pertama sebesar 15 %) yang telah dilegalisir dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00064T, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00064A, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM KPPN Padangsidempuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 2 (dua) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran pertama sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020;

30. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan kedua sebesar 15 %), yang telah dilegalisir dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00096T, tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;



- b.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 00096A, tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
- c.** 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran kedua sebesar 15%) untuk 16 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 11 Juni 2020;
- 31.** Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap I (pencairan ketiga sebesar 10 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a.** Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00126T, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;
- b.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 00126A, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran SPM Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;
- c.** 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap I (penyaluran ketiga sebesar 10%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Juni 2020;
- 32.** 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap II (pencairan pertama sebesar 15 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a.** Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00152T, tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
- b.** Surat Perintah Membayar, Nomor : 00152A, tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidempuan an. Josep Damanik berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;
- c.** 2 (dua) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap II (penyaluran pertama sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 17 Juli 2020;
- 33.** 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran DD Sorimanaon Tahap II (pencairan kedua sebesar 15 %) yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :
- a.** Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00200T, tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidempuan an.



Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00200A, tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.136.417.800;

c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer dana Desa tahap II (penyaluran kedua sebesar 15%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 27 Juli 2020;

34. 1 (satu) Exemplar Foto copy Dokumen penyaluran Dana Desa Sorimanaon Tahap II (pencairan ketiga sebesar 10 yang telah dilegalisir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 00264T, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PPK BUN KPPN Padangsidimpuan an. Elias Kristanto Sinaga berikut Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 90.945.200;

b. Surat Perintah Membayar, Nomor : 00264A, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM KPPN Padangsidimpuan an. Erwin Romeino berikut Lampiran Surat Perintah Membayar Dana Desa yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.90.945.200;

c. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer DD tahap II (penyaluran ketiga sebesar 10%) untuk 49 Desa di Kab. Tapsel yang salah satunya adalah Desa Sorimanaon) telah di Transfer ke masing masing Rekening Kas Desa pada tanggal 12 Agustus 2020;

35. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor 188.45 / 782 / KPTS / TAHUN 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. SYHRUL M. PASARIBU, yang telah dilegalisir;

36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati Tapsel an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH kepada Kepala KPPN Kota Padangsidimpuan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, bulan Januari 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan an.H. Syahrul M. Pasaribu, SH, yang telah dilegalisir;

37. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1237 / 2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran penerima Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1236 / 2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani



oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke – Mei, tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

38. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1367 / 2020, tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke - 7, tanggal bulan 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

39. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1473 / 2020, tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. FRANANDA, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I penyaluran ke – 3 Batch – 8, tanggal 24 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

40. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1664 / 2020, tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – I Batch ke – 4, tanggal 09 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

41. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1735 / 2020, tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – 2 Batch – 5, tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;



42. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Nomor : 900 / 1870 / 2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II penyaluran ke – 3 Batch ke – 6, tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE, yang telah dilegalisir;

43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Tapanuli Selatan kepada Kepala KPPN Padangsidimpuan, Nomor : 900 / 8138 / 2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal Penyampaian laporan tidak disalurkannya Dana Desa tahap III yang salah satunya Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel, yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan, an. H. Syahrul M. Pasaribu, SH, yang telah dilegalisir;

44. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap I Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari:

a. Surat permohonan Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 035 / 2020, tanggal 22 April 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap I Desa Sorimanaon T.A. 2020 sebesar Rp.98,501,500;

b. Rekapitulasi kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan, Sekdes an. Abdul Jalil dan Kaur keuangan an. Irwan Saleh;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap I Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sorimanaon an. Insan Mukmin Hasibuan, Sekdes an. Abdul Jalil dan Kaur keuangan an. Irwan Saleh;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 0273 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap I, nomor : 00273 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 28 April 2020 sebesar Rp.98,501,500 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 238,02030009271 bank sumut capem Pijor Koling yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;



45. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap II Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 01 / 2020, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap II Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.77.632.798;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 2 kegiatan ADD TA.2020;
- c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap II Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap II Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;
- f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1478 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap II, nomor : 01477 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.77.632.798 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

46. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap III Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. ABDUL JALIL kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 02 / 2020, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap III Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.66.092.400;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 3 kegiatan ADD TA.2020;
- c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap III Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap III Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;
- e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;



f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1479 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap III, nomor : 01478 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.66.092.400 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

47. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen permohonan dan Pencairan ADD tahap IV Desa Sorimanaon TA. 2020 yang telah dilegalisir, yang terdiri dari :

a. Surat permohonan Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil kepada Bupati Tapanuli Selatan cq Kepala BPKPAD Kab. Tapsel, Nomor : 141 / 03 / 2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap IV Desa Sorimanaon Ta. 2020 sebesar Rp.59.062.042;

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap 4 kegiatan ADD TA.2020;

c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggunaan ADD tahap IV Desa Sorimanaon yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

d. Fakta Integritas Penggunaan ADD tahap IV Desa Sorimanaon TA. 2020 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Sorimanaon an. Abdul Jalil, Sekdes an. Abdul Jalil dan Plt.Kaur keuangan an. Hermanto Harahap;

e. Rekomendasi dan verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD;

f. Surat Perintah Membayar, Nomor : 900 / 1480 / 3.00.03.01.01 / SPM / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tapsel an. M. Frananda, SE;

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Sorimanaon tahap IV, nomor : 01479 / 3.00.03.01.01 / LS-BK / 2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.59.062.042 ke Rekening pemerintahan Desa Sorimanaon dengan No. Rekening : 233.02040094513 bank sumut Cabang Sipirok yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. Dany Iskandar Harahap, SE;

48. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap II Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;

49. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap III Desa



Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;

50. 1 (satu) Exemplar foto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat, Keagamaan dan Anggota BPD tahap IV Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapsel TA.2020, yang telah dilegalisir;

51. Buku tabungan asli Simpeda Bank Sumut Capem Pijor Koling an. Pemerintah Desa Sorimanaon, No.Rekening :238.02.03.000927-1;

52. 1 (satu) exemplar asli dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Peningkatan Gedung Polindes Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Tim Penyusun RKPDesa an. Hermanto dan disetujui oleh Kepala Desa an.Insan Mukmin berikut Gambar Rencana yang Digambar oleh TPK an. Hermanto dan diketahui oleh PDTI an.M.Sofyan Hadi T;

53. 1 (satu) exemplar asli dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Saluran Drainase Desa Sorimanaon Kec. Angkola Muara Tais Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Tim Penyusun RKPDesa an. Hermanto dan disetujui oleh Kepala Desa an.Insan Mukmin berikut Gambar Rencana yang Digambar oleh TPK an. Hermanto dan diketahui oleh PDTI an.M.Sofyan Hadi T;

54. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran dari Bank Sumum Capem Pijor Koling Jl. Raya Padangsidempuan – Pijor Koling Kel.PAAL IV atas No.Rekening :23802030009271 an.Pemerintah Desa Sorimanaon periode tanggal : 01 /01 / 2020 s.d 31 / 12 / 2020;

55. 1 (satu) asli Lembar Surat Pernyataan dari Kepala Kampung an.Mara Timbul, Ali Syukur Siagian, Eyyun Harahap, tanggal 07 Februari 2022;

56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anggota BPD an. Insan Armada, Fahrudin Siregar, Enny Zuraida, Enda Mora, Imran, tanggal 07 Februari 2022;

57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari PPKBD dan Sub BPPKBD an. Tiayuna, Masparidawati, Sonia Anggraini, Nurzanah, tanggal 07 Februari 2022;

58. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan dari Petugas Perpustakaan an. Zainab Siregar, tanggal 07 Februari 2022;

59. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Petugas Keagamaan Desa Sorimanaon, tanggal 07 Februari 2022;

60. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan dari 22 (dua puluh dua) Penerima BLT Dana Desa tahun 2020.(Terlampir dalam Berkas Perkara);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara atas nama Tersangka Irwan Saleh Siregar;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Ahmad Sumardi, SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, SH,MH, dan Drs. Gustap Paiyan Marpaung, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Alexander Kristian Silaen, S.H., MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,M.Hum

Drs. Gustap PM. Marpaung, SH,MH

Hakim Ad Hoc

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, SH